



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 303 K/Pid/2004)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

**Oleh :
ROSITAWATI
NPM: 6504111439**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

Depok, 2006

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 303 K/Pid/2004)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

Oleh :

ROSITAWATI

NPM: 6504111439

Pembimbing :

IGNATIUS SRIYANTO, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

Depok, 2006



15967

UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 303 K/Pid/2004)

TESIS


Diajukan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal _____

Pembimbing Tesis

Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Ignatius Sriyanto, S.H., M.H.

Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.



***Dengan penuh sayang dan bangga
Untuk Ibu dan Papa,
Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang
serta doa terindah yang selalu mengiringi
setiap langkahku..***

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang sangat sering dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdapat tiga permasalahan dalam hal seorang notaris melakukan penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik. Pertama bagaimana akibat hukumnya terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris dalam hal akta tersebut terbukti palsu. Kedua bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Ketiga bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan tersebut. Dalam hal terbukti akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah palsu maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Di dalam undang-undang jabatan notaris tidak dicantumkan sanksi pidana. Meskipun demikian notaris tetap bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya selama ia menjalankan tugas jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris adalah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar maka bagi notaris yang melakukan perbuatan pidana seharusnya dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan diperberat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat bimbingan, kasih sayang, serta limpahan anugrah-Nya, yang telah memberikan terang pikiran, semangat, serta kesehatan kepada penulis.

Alhamdulillah, pada akhirnya tesis yang berjudul **PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Apa yang telah dicapai sampai saat ini tidak lepas dari dukungan serta uluran tangan dari para pihak, terutama kepada Ibunda dan Papa, yang selalu penuh cinta mendampingi dan tidak pernah lupa menyebut nama penulis dalam setiap doa-doa terindahannya. Selain itu penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang penulis hormati, Bapak Ignatius Sriyanto, SH., MH., selaku dosen pembimbing, yang penuh kemurahan hati dan kesabaran selama memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.


2. Yang penulis hormati, Bapak Topo Santoso, SH., MH., selaku penguji materi, terima kasih atas masukan serta koreksi yang diberikan.
3. Yang penulis hormati, Ibu Farida Prihatini, SH., MH., CN., selaku ketua Program Magister Kenotariatan;
4. Yang penulis hormati, Bapak Dian Puji Simatupang, SH., MH., selaku sekretaris Program Magister Kenotariatan;
5. Yang penulis hormati, Staff Akademik Program Magister Kenotariatan, (Bapak H. Irfai, Bapak Parman, Bapak Zainal, Bapak Zainul), yang telah membantu selama Penulis mengikuti perkuliahan;
6. Yang penulis Hormati Staff Perpustakaan FHUI, dan perpustakaan Pusat;
7. Yang Penulis Hormati, Latief Hidayat Azies, SH., MH., yang selalu bersedia memberikan masukan serta arahan dalam bidang hukum, selama kuliah sampai dengan penyusunan tesis ini, beserta keluarga.
8. Yang penulis hormati, bapak sutaji, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bersedia membantu penulis mendiskusikan kasus yang berkaitan dengan pemalsuan akta.

9. Kakak dan adik-adik tercinta Bumi dan Bimo.
10. Anngie Peornama Abbas, Ridhofa Abdillah, dan Kindi Hilmia Latifa, kalian adalah cahaya kecil yang menyejukan.
11. Bapak Kurniadi Pratomo dan Bapak Dartoadi, terima kasih atas bantuannya.
12. Tim di Pranala Magni Daya, dan CARES Training, Atas Cinta dan energi Positif yang diberikan;
13. Sahabat-sahabat yang begitu berarti bagi penulis, Dafo, Nauval, Windi, Yuli, Dina, Robby, Eda, Mbak Nina, Mbak Zully, Mbak Yanne, Mbak Ani, Mbak Dewi Septriana, Mbak Imutz, Mas Laurens, Pak Hasan, Pak Ridwan, Mas Kukuh, Pudji, Friska, Nada, Teh Etti, Kak Yuni, Mbak Irra (Bunda), Popo, Muqti, dan Menhariq.
14. Sahabat-sahabat Rohis dan Gema Alpas, Kak Ferry, Kak Doddy, Kak fajar, Pully, Seto, Ryo, Putri, Nizma, Andre, Opie.
15. Mbak Linda, Mbak Yulia dan Mbak Rahma serta teman-teman yang lainnya di Moz5.

16. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan
semua, terima kasih.

Depok, 5 Juli 2006

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Persembahan	
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Metode Penelitian	11
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II KEWENANGAN, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNGJAWAB PIDANA SEORANG NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA	
A. Tindak Pidana	16
1. Istilah	16
2. Pengertian	18
3. Pengertian Pilihan Penulis	23
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
5. Kesalahan	32


6. Pertanggung jawaban	34
B. Tindak Pidana Pemalsuan	42
1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP	42
2. Pemalsuan Terhadap Akta Autematik	50
3. Menyuruh Memasukan Kedalam Akta Otentik	52
4. Penyertaan (<i>deelneming</i>)	53
C. Notaris	61
1. Pengertian	61
2. Kewenangan	63
3. Kewajiban	65
4. Larangan	67
D. Analisis	
1. Ringkasan Kasus	64
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	73
3. Putusan Pengadilan Negeri nomor 72/PID.B /2001/PN Jakarta Selatan Tanggal 13 September 2001	75
4. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 38/PID/ 2002/PT.DKI Tanggal 12 Juni 2002	75
5. Putusan Mahkamah Agung nomor 303 K/PID/ 2004, Tanggal 29 Nopember 2006	76
6. Komentor terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 3003 K/PID/2004	77

BAB III PENUTUP

A. Simpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, akan tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur penting, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹

Apabila berbicara mengenai hukum pada umumnya, maka hanya melihat pada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan. Kaedah hukum merupakan kaedah

¹Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

yang tertuju pada kedamaian hidup bersama yang mengatur aspek hidup antar-pribadi. Dengan kata lain diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam hidup bermasyarakat, agar kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain terlindungi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun sekelompok manusia. Adapun tujuan dari kaedah hukum adalah terciptanya ketertiban masyarakat. Apabila kepentingan manusia itu terlindungi, maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.²

Menurut Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau*, tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hirarkhis atau bertingkat. Susunan kaedah hukum ini di mulai dari tingkat yang paling bawah. Pertama adalah kaedah individual (konkrit) dari badan-badan pelaksana hukum terutama pengadilan. Kedua merupakan kaedah umum, yaitu peraturan

²*Ibid*, hlm. 12.

perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dan yang ketiga kaedah-kaedah dari konstitusi. Kaedah-kaedah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaedah hukum yang lebih tinggi.³

Di samping itu kaedah hukum dapat dibedakan menjadi peraturan *atributif* dan *normatif*. Peraturan *atributif* memberi kewenangan atau hak kepada subjek hukum, misalnya, peraturan-peraturan hukum yang memberi kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan mengadili dan kewenangan eksekutif serta peraturan-peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan hak milik. Peraturan hukum *normatif* menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan. Bentuk perintah ini jarang ditemukan dalam praktik, tetapi contoh larangan-larangan dapat ditemukan dalam hukum pidana.⁴

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara,

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 12.

⁴ *Ibid*, hlm. 13.

yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.

Pada dasarnya, dalam suatu kejadian atau peristiwa selalu ada penyebabnya. Demikian halnya dengan suatu tindak pidana, bahwa penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana dapat berupa suatu perbuatan tertentu, suatu kehendak,

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

suatu keadaan atau suatu dorongan, dan lain-lain. Suatu penyebab tidak terbatas hanya kepada suatu tindakan yang dapat dipidana saja, melainkan berlaku untuk semua kejadian atau peristiwa.

Dalam hukum pidana terdapat suatu asas yang menyatakan bahwa, hukum pidana merupakan alat pamungkas (*ultimum remedium*) untuk menegakkan hukum. Ini berarti bahwa penentuan pidana dalam undang-undang untuk suatu tindakan tertentu harus sedemikian rupa perlunya, karena alat penegakan hukum (sanksi) lainnya sudah tidak dapat diterapkan lagi. Suatu tindakan dapat merupakan pelanggaran terhadap norma hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum agama, hukum adat atau hukum kebiasaan, sampai pada batas tertentu tindakan yang merupakan pelanggaran norma hukum tersebut, tidak perlu diancam dengan pidana dan tidak perlu diadakan ketentuan pidana terhadapnya. Akan tetapi, apabila telah melampaui batas tertentu dan dirasakan lebih merugikan kepentingan umum, maka alat pamungkas yaitu pidana sudah perlu digunakan, untuk keseimbangan serta sekaligus merupakan pencegahan.⁶

⁶ *Op cit*, hlm.73-74.

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai unsur pokok, norma dan sanksi pidana, serta mempunyai tugas agar setiap orang dalam melakukan hubungan hukum dapat mentaati ketentuan dalam masyarakat, sehingga dapat tercipta ketertiban hukum.⁷

Dalam melakukan hubungan hukum, baik sebagai perorangan, sebagai anggota masyarakat, maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu membutuhkan adanya suatu bukti tertulis yang berupa surat keterangan maupun berupa akta, baik akta di bawah tangan maupun akta autentik yang dapat dijamin kebenarannya, sebagai alat bukti yang sempurna.

Bagi pemeluk agama Islam, kebutuhan akan alat bukti tertulis yang terjamin kepastian dan kebenaran isinya, secara tertulis dimuat di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu: Qs. Al-Baqarah (ayat): 282, Allah berfirman:

*"wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....."*⁸

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 22.

Firman tersebut telah mengilhami beberapa petunjuk:⁹

1. dalam bermuamalah yang menetapkan sesuatu yang tidak tunai harus dicatat;
2. catatan tersebut merupakan bukti otentik;
3. catatan tersebut dibuat oleh seseorang yang bertugas untuk itu;
4. pencatat melakukan tugas didasari dengan keyakinan dan diawasi oleh Allah SWT;
5. pencatatan harus dilakukan dengan dua orang saksi;
6. tidak boleh pencatat itu ada tindakan penipuan atau pemalsuan.

Dengan demikian perintah untuk membuat akta autentik dalam melakukan suatu hubungan hukum, telah dianjurkan dalam kitab suci Al-Quran.

Pengertian dari akta otentik yang dimuat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dirumuskan sebagai berikut:¹⁰

⁸Kitab Suci Al-Quran. Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Diponegoro).

⁹Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004. (Pendapat Akhir Terhadap RUU Inisiatif Anggota DPR RI Tentang Jabatan Notaris, dari Farksi Bulan Bintang disampaikan oleh: Bondan Abdul Majid), dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hlm. 16.

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya.

Berdasarkan pengertian akta autentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka diperlukan adanya pejabat umum (yang oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio diterjemahkan dengan pegawai umum) yang berwenang untuk membuat "akta autentik".

Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud adalah: notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil, dan lain-lain.

Kedudukan notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang memperoleh limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara, yaitu berupa tugas-kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta.¹¹

¹⁰*Kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

¹¹N.G.Yudara, "Notaris dan Permasalahannya, pokok-Pokok Pemikiran dan Fungsi Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia," (Makalah disampaikan pada Up Grading and Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25-26 Januari 2005), hlm. 3.

Di dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, salah satunya adalah melakukan pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Perbuatan tersebut, bukan saja merupakan perbuatan yang melanggar keluhuran jabatan notaris, akan tetapi perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana.

Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris ketika sedang menjalankan profesinya, di mana profesi tersebut merupakan jabatan kepercayaan. Tidak sedikit notaris yang melakukan pelanggaran hukum dan terlibat dalam beberapa kasus, di antaranya kasus yang sering terjadi adalah penipuan terhadap kliennya serta pemalsuan terhadap akta dan surat-surat yang dibuatnya.¹²

Sebagaimana terdapat di dalam kasus yang akan di analisis, seorang notaris mempunyai potensi untuk melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas jabatannya, yang akan membawa banyak kerugian. Dimana kerugian tersebut tidak hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu

¹² Henricus Subekti, "MPW Prihatin (Kasus Notaris di Jateng Tinggi)," *Renvoi* (Januari 2006): 54.

penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. Oleh karena itu akan ada banyak pihak yang dirugikan. Perlu adanya sanksi pidana bagi penyimpangan tersebut. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak dimuat secara khusus mengenai sanksi pidana, bagi notaris yang melakukan penyimpangan tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur di dalam Buku II, Bab XII.

Tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris tersebut, menjadi latar belakang yang menarik untuk dilakukannya penelitian berikut ini, dengan menganalisis kasus tindak pidana pemalsuan akta jual beli sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 303 K/PID/2004, Tanggal 29 Nopember 2006.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris dalam kasus pemalsuan akta?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi notaris berkenaan dengan pemalsuan akta?
3. Apa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris pelaku tindak pidana dalam kasus ini?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dilengkapi dengan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara).

5. Putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 303 K/PID/2004, Tanggal 29 Nopember 2006.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, tulisan ilmiah yang disampaikan melalui seminar, majalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat, dan beberapa karya ilmiah lainnya. Selanjutnya bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

1. Kamus Hukum Belanda-Indonesia, oleh: Marjanne Termorshuizen;
2. Kitab Suci Al-Quran dan Terjemahnya, oleh: Departemen Agama Republik Indonesia.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dari sumber primer, sekunder dan tersier, data yang telah diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat, selanjutnya disusun secara sistematis. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagai metode untuk menganalisis data supaya diperoleh hasil yang bersifat evaluatif-analitis.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disajikan dalam tiga bab, dimana uraian secara singkat dari bab-bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian yang dipergunakan, dan yang terakhir adalah uraian dari sistematika penulisan.

BAB II KEWENANGAN, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB PIDANA SEORANG NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA.

Bab ini terbagi dalam tiga sub-bab. Pada sub-bab pertama diuraikan mengenai tindak pidana secara umum, yang memuat mengenai istilah serta pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kesalahan, dan

penyertaan, kemudian diuraikan mengenai tindak pidana pemalsuan surat serta pengaturannya di dalam KUHP.

Selanjutnya pada sub-bab kedua, diuraikan mengenai deskripsi dari kasus yang diteliti.

Pembahasan dalam bab ini diakhiri dengan sub-bab ketiga yang akan menguraikan mengenai hasil dari analisis terhadap kasus tersebut.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan yang diperoleh, dan diakhiri dengan saran.

BAB II

KEWENANGAN, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNGJAWAB PIDANA SEORANG NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Sebelum menguraikan pokok bahasan pada Bab II, yaitu mengenai kewenangan, kewajiban serta tanggungjawab pidana seorang notaris atas akta yang dibuatnya, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai istilah dan pengertian tindak pidana (mencakup kejahatan serta pelanggaran), unsur-unsur tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban, serta penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. Kemudian penulis akan masuk pada pokok bahasan, yaitu mengenai tindak pidana pemalsuan surat, dan pemalsuan terhadap akta otentik, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 303 K/PID/2004, Tanggal 29 Nopember 2006.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan dapat lebih mudah memberikan uraian, menjelaskan, sekaligus memahami permasalahan yang diangkat.

A. TINDAK PIDANA

1. Istilah

Terdapat berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*, dan lain sebagainya.¹

Istilah tindak pidana atau peristiwa pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" atau sering juga disebut "*delict*".²

Istilah lain dari tindak pidana adalah "perbuatan pidana" yang digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa bukunya.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Terdapat beberapa istilah lainnya yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut.³

¹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 132.

²E. Utrecht. *Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1958), hlm. 250.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digunakan istilah Tindak Pidana. Istilah "tindak pidana" ini dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sebagian besar peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

Karni dan Van Schravendijk menggunakan istilah "perbuatan yang boleh dihukum", sedangkan Tirta Admidjaja menggunakan istilah "pelanggaran Pidana",⁴ kemudian R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".⁵ Demikian halnya dengan E. Utrecht yang memilih menggunakan istilah "peristiwa pidana" karena istilah peristiwa meliputi suatu "perbuatan" dan "melalaikan" serta akibat dari "perbuatan" dan "melalaikan" tersebut.⁶ Istilah "peristiwa pidana" tersebut digunakan juga oleh Vos.⁷

³Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

⁴E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 251

⁵R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1959), hlm. 28.

⁶E. Utrecht, *loc. cit.*

⁷*Ibid.*

J.M. Van Bemmelen memilih menggunakan istilah "perbuatan" daripada "tindakan".⁸ Satochid Kartanegara menggunakan istilah "delict".⁹

2. Pengertian

Beberapa sarjana di bidang hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, diantaranya yaitu:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah:

Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰

2. Moeljatno dalam beberapa bukunya memberikan pengertian bahwa perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan.

Dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada pada Tanggal 19 Desember 1955,

⁸J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, (Binacipta: 1984), hlm. 9-10.

⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Seri I)*, (Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun), hlm. 65.

¹⁰*Ibid.*

perbuatan pidana untuk menggantikan *strafbaar feit* adalah lebih utama daripada tindak pidana. Diungkapkan bahwa perbuatan pidana memiliki arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat ditarik sebuah kesimpulan, alasan mengapa menggunakan istilah "perbuatan pidana" adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bahwa yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada pelakunya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada pelakunya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan pelaku tadi, melanggar larangan) dengan pelaku yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan ada hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada keadaan konkret yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya pelaku yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Selain menggunakan istilah "perbuatan pidana", Moeljatno juga mengungkapkan bahwa istilah "peristiwa pidana" dan istilah "tindak pidana" adalah suatu istilah

¹¹ Moeljatno, *loc. cit.*

yang kurang tepat, dengan alasan bahwa istilah peristiwa pidana, menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada suatu kejadian tertentu, misalnya ada yang meninggal dunia, yang bukan merupakan suatu peristiwa penting dalam hukum pidana. Meninggalnya seseorang tersebut akan menjadi penting apabila peristiwa meninggalnya dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan seseorang. Sedangkan untuk istilah tindak pidana, kata "tindak" tidak menunjuk pada sesuatu hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi sama halnya dengan kata "peristiwa" yang hanya menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik, atau sikap jasmani, dimana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak. Oleh karena "tindak" merupakan kata yang tidak cukup di kenal, maka dalam perundang-undangan digunakan istilah "tindak pidana" serta dalam pasal-pasalnya, namun dalam penjelasannya lebih sering digunakan kata "perbuatan".¹²

¹²...perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Jika istilah-istilah itu diberikan makna sebagai disarankan atas, maka disitu ternyata bahwa makna istilah-istilah itu berhubungan dengan, bahkan mencerminkan pula tujuan-tujuan yang diharapkan dari hukum pidana sendiri. Pada waktu menyelidiki, apakah ada perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer ialah: segi masyarakat, yaitu

3. R. Tresna memberikan pengertian peristiwa pidana sebagai:¹³

Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

4. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, adalah:¹⁴

perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana, ditinjau dari segi tersebut, nampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tak patut dilakukan atau tidak. Sebab diharapkan dari hukum pidana untuk melindungi masyarakat daripada perbuatan-perbuatan yang demikian tadi. Bagaimana pandangan orang itu sendiri terhadap perbuatan yang telah dilakukan adalah sekunder.

Sebaliknya pada waktu menyelidiki apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu, betul-betul harus dijatuhi pidana atau tidak, jadi pada waktu akan mempertanggungjawabkan dia atas perbuatan yang dilakukan, yang dipandang primer adalah segi dari orang itu sendiri. Sebab diharapkan pula dari hukum pidana, untuk menginsyafkan orang itu bahwa apa yang telah dilakukan adalah keliru dan tidak boleh diulangi lagi, baik oleh dia sendirimaupun oleh orang lain. Pandangan masyarakat dalam hal ini adalah sekunder.

Baru jika kedua segi atau tugas itu dilaksanakan secara penuh, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hukum pidana kita dikandung asas kemasyarakatan dan asas perikemanusiaan, hal mana merupakan sendi-sendi Negara kita pula. Akhirnya, jika perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana diartikan seperti diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian-pengertian itu adalah laksana dua mercusuar yang memancarkan sinarnya di atas samudra yang gelap dan berbahaya. Jika ada bahtera akan berlayar menuju pangkalannya, dan mengharapkan sampai di situ dengan selamat dan bahagia, sebab jika tidak, bukan kebahagiaan yang akan dialami, bahkan kesengsaraan dan kesewenang-wenangan" (Moeljatno: Pidato Pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6, Universitas Gadjah Mada)

¹³ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 28.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT.Eresco, 1986), hlm.55.

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

5. Menurut E. Utrecht pengertian dari peristiwa pidana adalah:¹⁵

Suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

6. Menurut Vos Peristiwa Pidana adalah:

Suatu kelakuan manusia (*menselikle gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.

7. Satochid Kartanegara menggunakan istilah *delict* "tindak pidana" dengan memberikan pengertian sebagai berikut:¹⁶

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.

8. Pompe merumuskan *strafbaar feit* yaitu:¹⁷

Suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran terhadap ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan sehingga ppidanaan merupakan hal yang wajar

¹⁵ E. Utrecht, *loc. cit.*

¹⁶ Satochid Kartanegara, *op. cit.*, hlm. 65

¹⁷ Sianturi (a), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 201.

diberikan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Meskipun terdapat rumusan yang berbeda-beda dari pengertian tindak pidana, akan tetapi bukan merupakan suatu persoalan yang mendasar, hanya merupakan perbedaan dalam memberikan pengertian saja, sebab dari pengertian-pengertian yang berbeda tersebut mempunyai maksud yang sama bahwa dapat dipidananya seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam KUHP atau asas hukum yang pada umumnya dapat diterima. Syarat-syarat tersebut dinamakan unsur-unsur tindak pidana.¹⁸

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, yang harus dilakukan adalah menemukan adanya suatu perbuatan, dengan perbuatan tersebut seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

¹⁸Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam uraian delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas hukum yang umumnya diterima. Syarat tersebut dinamakan unsur-unsur tindak pidana (van Bemmelen, *Op cit*, hlm.99).

Menurut ilmu pengetahuan, perbuatan tersebut dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" atau "hal tidak melakukan sesuatu" atau juga mempunyai arti "hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)".¹⁹

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang telah dibagi menjadi dua golongan, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hati pelaku,²⁰ atau dengan kata lain diungkapkan oleh Moeljatno bahwa unsur subjektif terdapat dalam hati sanubari si pelaku atau sikap batin pelaku.²¹ Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku, atau menunjuk pada keadaan lahir.²²

a. Perbuatan Manusia

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Huku Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 192-193.

²⁰*Ibid.*

²¹Moeljatno, *op. cit.*, 62

²²*Ibid.*

Menurut Simons unsur tindak pidana harus memuat unsur perbuatan manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan tidak saja perbuatannya akan tetapi juga akibatnya.²³

Menurut R. Tresna, di dalam unsur-unsur tindak pidana harus dimuat adanya suatu perbuatan manusia, sebab di dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yang dapat dijadikan subjek hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan kata lain hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana. Demikian halnya terhadap badan hukum, meskipun di dalamnya terdapat beberapa hal badan hukum, akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut melalui hukum pidana.²⁴

b. Perbuatan Manusia Tersebut Harus Bersifat Melawan Hukum

Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (*wedderechtelijk*), tidak selalu diancam dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana. Perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Timbul persoalan, apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan

²³Satochid Kartanegara, *op. cit.*, hlm. 65

²⁴R. Tresna, *op. cit.*, hlm. 31.

secara tegas, ataukah baru dikatakan sebagai unsur dari suatu delik apabila dengan tegas dirumuskan dalam delik?²⁵

Untuk menjawab persoalan tersebut, dapat dilihat dari pendapat-pendapat beberapa sarjana, diantaranya Pompe dan Van Hattum. Pompe berpendapat bahwa sulit untuk memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *wedderechtelijk* tersebut. Masih terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu, apakah *wedderechtelijk* itu harus diartikan sebagai "bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum", dan apakah hanya bertentangan dengan "hukum tertulis" saja ataukah bertentangan juga dengan "hukum yang tidak tertulis".²⁶

Dalam hal ini Pompe berpendapat lebih lanjut bahwa *wedderechtelijk* itu mempunyai arti *in strijd met het recht* atau bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar *in strijd met de wet* atau bertentangan dengan undang-undang, dan termasuk juga ke dalam pengertiannya bukan hanya peraturan-peraturan menurut undang-undang melainkan juga peraturan-peraturan yang tidak

²⁵Sianturi (a), *op. cit.*, hlm. 142

²⁶Lamintang, *op. cit.*, hlm. 350

tertulis, berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Van Hattum, mengenai *wedderechtelijkheid* terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut dengan *formele wedderechtelijkheid* dengan apa yang disebut *materieele wedderechtelijkheid* atau *wedderechtelijkheid* dalam arti formal dan *wedderechtelijkheid* dalam arti material.²⁷

b.1. Perbuatan Melawan Hukum Formal

Menurut ajaran *wedderechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wedderechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.²⁸

Para penganut faham ini mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat "bersifat melawan hukum" dari tindakan tersebut, dengan demikian apabila dalam suatu delik tidak dengan tegas menyatakan "bersifat melawan hukum" sebagai unsur, sudah dengan sendirinya terdapat "bersifat melawan hukum",

²⁷*Ibid*, hlm. 351.

²⁸Lamintang, *op. cit.*, hlm. 351

sehingga tidak perlu lagi dibuktikan. Akan tetapi apabila dengan tegas dicantumkan adanya "bersifat melawan hukum" sebagai unsur delik, maka harus dibuktikan adanya "bersifat melawan hukum" itu, barulah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut.²⁹

Untuk lebih jelasnya Sianturi memberikan contoh-contoh berikut:

(1) Kasus penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

Jika A memukul B, dan B mendapat luka karenanya, maka A telah melanggar delik penganiayaan tersebut pasal 351 ayat 1 KUHP. Tidak perlu diselidiki lagi, apakah pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Tegasnya pemukulan itu sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.

(2) Kasus memasuki rumah dengan paksa (Pasal 167 KUHP)

Seandainya dalam pasal 167 KUHP, tidak dinyatakan dengan tegas unsur bersifat melawan hukum, maka seseorang pegawai penyidik atau jaksa memaksa memasuki suatu rumah untuk menjalankan tugasnya, dapat

²⁹Sianturi, *op. cit.*, hlm. 145

dipersalahkan melanggar pasal 167 KUHP, dengan adanya unsur bersifat melawan hukum pada pasal tersebut, maka harus dibuktikan apakah pegawai tersebut benar-benar sedang melakukan tugasnya atau tidak, yang akan menentukan apakah tindakannya memasuki rumah tersebut bersifat melawan hukum atau tidak. Dalam hal ini dia benar-benar menjalankan tugasnya, maka tindakannya memasuki rumah tersebut dengan paksa tidak bersifat melawan hukum, tetapi jika tidak dalam rangka pelaksanaan tugas, maka tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum.

b.2. Sifat Melawan Hukum Material

Menurut ajaran *wedderechtigkeid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wedderechtigkeid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asaa-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.³⁰

Para penganut "bersifat melawan hukum" yang material mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur

³⁰Lamintang, *loc. Cit.*

"bersifat melawan hukum". Dalam hal ini, delik itu tidak hanya tindakan-tindakan yang terlarang saja, akan tetapi mempersoalkan apakah pelaku dapat di persalahkan, karena melakukan suatu perbuatan tercela. Pelaku harus dapat dipersalahkan, karena ia tidak menghindari untuk melakukan tindakan yang tercela, yang berarti "bersifat melawan hukum".³¹ Bersifat melawan hukum disini harus disandarkan kepada faham kemasyarakatan, yaitu "kepatutan" yang harus "diindahkan" dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum dan dapat diberikan hukuman atas perbuatan tersebut apabila memenuhi kedua unsur sifat melawan hukum yaitu melawan hukum secara formal dan melawan hukum secara material.

Setelah memahami uraian mengenai sifat melawan hukum formal dan material, penulis menyimpulkan bahwa untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tidak hanya harus memenuhi ketentuan yang bahwa perbuatannya dilarang oleh ketentuan undang-undang dan diancam dengan pidana, tetapi perbuatannya itu harus melanggar hukum material.

³¹Sianturi, *op. cit.*, hlm.148

5. Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap orang yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya sesuatu peraturan atau perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk memperingan hukuman.³²

a. Kesalahan Dengan Sengaja (*dolus/opzet*)

Dolus/opzet merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, di mana perbuatan tersebut di larang oleh undang-undang dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. *Dolus/opzet* merupakan suatu pengetahuan yang sangat penting, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian mengenai hal tersebut, oleh karena KUHP tidak memberikan pengertian tersebut maka dapat

³²C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 49.

digunakan penafsiran-penafsiran sejarah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini pembuat undang-undang membedakan orang yang melakukan perbuatan dengan "sengaja" dengan orang yang melakukan perbuatan karena "kealpaan".³³

b. Kesalahan Karena Kelalaian (*culpa*)

Arti kata *culpa* ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi "*culpa*" di dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu: suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Menurut doktrin *culpa* harus meliputi dua syarat, yaitu :

1. *Culpa* dilakukan karena kurang hati-hati/cermat.
2. Timbulnya akibat harus diperkirakan oleh si pembuat.

Apabila kedua syarat ini dipenuhi, maka orang itu dapat dikatakan melakukan delik *culpa*.

Culpa dibedakan menjadi *culpa levis* dan *culpa lata*. *Culpa levis* adalah kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga seseorang tidak perlu dipidana. Sedangkan *culpa lata* adalah *culpa* yang berat dimana si pelaku berbuat lain daripada

³³Van Bemmelen, *op. cit.*, hlm. 109

perbuatan rata-rata orang yang segolongan dengannya. *Culpa lata* ini dapat dikenakan pidana.³⁴

6. Pertanggungjawaban

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban" itu adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Menurut etika, tiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dalam bidang hukum pidana, hanya kelakuan-kelakuan yang menyebabkan hakim pidana menjatuhkan hukuman dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku kejahatan, pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.³⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun

³⁴C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Cansil, *op. cit.*, hlm. 53.

³⁵Hasan Basri Saanin, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 193.

oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.³⁶

Pertanggungjawaban pidana ini menjurus kepada pemidanaan pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya apabila tindakan tersebut melawan hukum, dan tidak terdapat peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu.³⁷

Selain unsur perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum baik secara formil maupun material dan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, salah satu unsur yang penting dalam pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak, adalah adanya kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Telah diuraikan di atas bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat ia

³⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 68.

³⁷Sianturi, *op. cit.*, hlm. 244.

melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dipersalahkan karenanya, yaitu kenapa ia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk memenuhi makna perbuatannya tersebut dan seharusnya dapat menghindari perbuatan itu.

Dari pernyataan di atas ada dua hal yang penting, yaitu keadaan *psychis* (jiwa) pada orang yang melakukan perbuatan pidana adanya hubungan antara keadaan *psychis* (jiwa) orang tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya. Keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan untuk bertanggungjawab dan hal tersebut menjadi dasar yang penting dalam menentukan ada tidaknya kesalahan.³⁸

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pertanggungjawaban ini mengandung beberapa syarat.³⁹

1. Keadaan jiwa pelaku, seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya apabila jiwa orang tadi adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti nilai dari

³⁸Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 158.

³⁹*biId.*

perbuatannya, sehingga ia dapat menyadari pula akibat dari perbuatannya.

2. Pelaku delik harus seorang yang dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Misalnya, seseorang yang melakukan pembunuhan karena terpaksa, jadi tidak ada kehendak dalam diri pelaku delik.
3. Pelaku delik harus sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang dipandang dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

Ditinjau dari perumusan-perumusan delik dalam KUHP, baik dalam Buku II maupun Buku III, tidak dinyatakan dengan tegas bahwa perbuatan tadi harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP pertanggungjawaban dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP, yaitu:

- Pasal 44 ayat (1): barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.
- (2): Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh

memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Dalam Pasal 44 tersebut, pertanggungjawaban dirumuskan secara negatif, yaitu dirumuskan siapa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak dirumuskan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian Pasal 44 KUHP menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku delik apabila dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya jiwa yang tidak dapat tumbuh dengan sempurna, misalnya *idiot, imbecile*, buta tuli dan bisu mulai lahir.
2. Adanya akal pikiran yang sakit/berubah, misalnya: sakit gila, *manie, histerie, epilepsie, melancholie*, dan berbagai macam penyakit jiwa lainnya.⁴⁰

Di dalam Pasal 44 KUHP bukan akal saja yang penting, akan tetapi juga perasaan dan kehendak.⁴¹

⁴⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara), (Jakarta: Restu Agung, 2005), ps.44 ayat (1) dan (2).

⁴¹Moeljatno, *op. cit.* hlm. 167.

Mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab ini dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum, sebab dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang satu dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum), dan yang lain adanya kesalahan. Dengan adanya kedua hal tersebut, dalam KUHP ada alasan penghapus pidana yaitu dalam Pasal 48 (keadaan darurat), 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) (alasan pembenar), dan Pasal 44 (ketidakmampuan bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) (alasan pemaaf).⁴²

Menurut Moeljatno untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus meliputi hal-hal berikut ini:⁴³

1. Adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Di dalam rumusan KUHP ketidak-mampuan bertanggungjawab sebagai suatu hal yang menghapuskan pidana, dapat ditempuh dengan tiga hal, yaitu:⁴⁴

⁴²*Ibid.*, hlm. 168.

⁴³*Ibid.*, hlm. 165.

1. ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan.
Menurut sistem ini, apabila seorang Psikiater telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (*insane*) atau tidak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Hal ini dinamakan sistem *deskriptif* (menyatakan).
2. menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan;
Dalam hal ini yang paling penting adalah dia mampu menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Sistem ini dinamakan *normatif* (mempernilai), dalam hal ini hakimlah yang menentukan.
3. gabungan dari 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit dan penyakit tersebut harus sedemikian rupa akibatnya sehingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya (*destruktif normatif*), cara inilah yang sering digunakan.

Moeljatno mengungkapkan bahwa kesengajaan dan kealpaan tidak dapat dipikirkan apabila tidak ada kemampuan bertanggungjawab, demikian halnya dengan alasan pemaaf,

⁴*Ibid.*, hlm. 166-167

tidak mungkin ada apabila seseorang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Untuk selanjutnya, disamping itu yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian untuk adanya kesalahan, harus terdapat:⁴⁵

- a. Melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggungjawab (di atas umur yang telah ditentukan);
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf (tidak ada dasar penghapusan).

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Setelah mengurai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, selanjutnya penulis akan membahas mengenai tindak pidana pemalsuan, yang berkaitan dengan kasus yang akan di bahas dalam tesis ini.

Tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang termuat di dalam KUHP Buku II, Bab XII : Tentang Pemalsuan dalam Surat.⁴⁶

⁴⁵Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 164

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP.

Mengenai tindak pidana pemalsuan ini, dimuat aturannya di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana pemalsuan surat dimuat di dalam Bab XII, yang memuat juga kejahatan-kejahatan terhadap kekuasaan umum lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa pemalsuan surat dianggap lebih bersifat kepada kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap isi surat-surat daripada bersifat kepada kepentingan dari individu.

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 173.

⁴⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara), (Jakarta: Restu Agung, 2005), ps. 263.

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan penjara paling lama enam tahun.

- (2) dipidana dengan pidana yang sama, barang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetak dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (*membuat palsu/valschelijc opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, atau bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁸

Surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.⁴⁹

⁴⁸Adam Chazawi (a), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

⁴⁹H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 189.

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut:⁵⁰

1. membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu tersebut, disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).
2. membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu tersebut, disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

a. Membuat Surat Palsu

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelakunya). Hal ini disebut pemalsuan materiil (*materiele valsheid*). Asal surat itu adalah palsu. Surat tersebut juga mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari

⁵⁰Adami Chazawi (a), *op. cit.*, hlm. 100.

pada apa yang sebenarnya harus dimuat, hingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada.⁵¹

Pemalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*) adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pemalsuan materiil (*materiele valsheid*) adalah surat yang menggambarkan secara palsu bahwa tanda tangan maupun isi baik secara keseluruhan maupun hanya bagian tanda tangannya saja, berasal dari seseorang yang namanya tercantum di bawah tulisan tersebut.⁵²

Pemalsuan dalam penandatanganan juga dapat terjadi:⁵³

1. meniru tandatangan seseorang yang tidak ada, seperti orang yang telah meninggal dunia, atau orang yang sama sekali tidak pernah ada;
2. penandatanganan dengan nama sendiri, apabila isi penggunaan surat itu menimbulkan gambaran seakan-akan tandatangannya itu berasal dari seorang yang sama namanya.

⁵¹H.A.K. Moch. Anwar, *loc. cit.*

⁵²*Ibid*, hlm. 189

⁵³*Ibid*, hlm. 190

3. mengisi surat blanko kertas segel yang telah lebih dahulu dibubuhi tandatangan oleh orang lain, pengisian mana pada keseluruhannya bertentangan atau menyimpang dengan kehendak penandatangan.

b. Memalsukan Surat

Memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa seizin yang berhak), dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana yang dapat mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.⁵⁴

Perbuatan perubahan itu dapat terjadi atas:⁵⁵

1. Penghapusan kalimat, kata, angka, tandatangan;
2. Penambahan dengan satu kalimat, kata, atau angka;
3. Penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tandatangan.

Surat-surat yang dapat dijadikan objek pemalsuan ini dibatasi dengan empat macam surat, yaitu:

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

(1) Surat yang Menimbulkan Suatu Hak

Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, akan tetapi terdapat surat-surat tertentu yang disebut surat formil, yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, Surat Izin Mengemudi, ijazah, dan lain-lain. Dengan kata lain surat yang menimbulkan suatu hak adalah surat yang memuat suatu kesepakatan, perjanjian dan sebagainya yang dimuat secara tertulis yang dapat menimbulkan suatu hak.⁵⁶

Di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP), surat merupakan salah satu alat bukti yang sah.⁵⁷ Adapun yang dimaksud surat sebagai alat bukti adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Misalnya berita acara dan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau

⁵⁶Sianturi (b), *Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraianannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 19890, hlm. 418.

⁵⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, disusun oleh Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, cet. 3, (Jakarta: Djembatan, 1996), ps. 184.

keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Surat yang dibuat menurut keterangan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, (termasuk juga surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya). Misalnya hasil *visum et repertum*, uji balistik, bedah mayat, uji keaslian surat dan sebagainya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁵⁸

(2) Surat yang dapat Menimbulkan suatu Perikatan

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang memuat berbagai perjanjian yang menyebabkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak. Misalnya surat jual beli yang melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga suatu

⁵⁸Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 116.

benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

(3) Surat yang dapat Menimbulkan Pembebasan Utang

Dalam suatu surat pembebasan utang, pembebasan utang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan jual beli, utang piutang dan lain-lain.

(4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal

Terdapat dua hal penting yang harus dimuat, yaitu:⁵⁹

1. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti (mempunyai kekuatan pembuktian);
2. Tentang sesuatu hal.

Sesuatu hal yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa tertentu, baik yang sengaja dilangsungkan, contohnya perkawinan, maupun karena peristiwa alam contohnya peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa-peristiwa tersebut mempunyai akibat hukum, yaitu kejadian yang memiliki pengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang

⁵⁹Adami Chazawi (a), *op. cit.*, hlm.102

yang bersangkutan, adapun yang dimaksud dengan bukti adalah sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), kemudian diadakan pembatasan bahwa yang akan ditindak dengan hukuman pidana hanya surat-surat tertentu, yaitu yang ditunjuk untuk membuktikan suatu kejadian atau peristiwa.

2. Pemalsuan Terhadap Akta Otentik

Akta Otentik palsu merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta, untuk membuktikan adanya suatu peristiwa yang diterangkan oleh penghadap, dimana peristiwa tersebut tidak benar, bertentangan dengan kebenaran.

Dalam undang-undang, Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta Otentik bagi para pihaknya beserta ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Surat-surat yang masuk ke dalam akta Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan salah satunya terhadap akta otentik.

Dapat dibedakan dengan jelas bahwa kejahatan pemalsuan terhadap akta otentik hukumannya lebih berat dibandingkan dengan hukuman terhadap kejahatan pemalsuan surat-surat biasa yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini disebabkan karena akta Otentik mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Akta otentik mempunyai tingkat kebenaran lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya.⁶⁰

3. Menyuruh Memasukkan ke dalam Akta Otentik

Suatu akta Otentik yang di dalamnya terdapat kehendak seseorang untuk memasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya, seolah-olah akta itu benar, maka apabila dalam

⁶⁰Sianturi (b), *op. cit.*, hlm. 420.

penggunaannya dapat mendatangkan kerugian, si pelaku dapat dikenakan hukuman.

Pada Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat secara sederhana, yang menjadi subjek dari tindak pidana adalah sipembuat surat atau akta palsu, sedangkan di dalam Pasal 266 KUHP yang menjadi subjeknya adalah penghadap.

4. Penyertaan (*deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya seseorang atau beberapa orang baik secara psikis maupun pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu perbuatan pidana.⁶¹

Menurut Sianturi, penyertaan adalah terdapat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁶²

Penyertaan hanya sebatas dalam arti sempit, yaitu hanya terbatas pada Pasal 55 KUHP. Adapun yang menjadi pokok persoalan dalam penyertaan adalah harus dibedakan

⁶¹Adami Chazawi (b), *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71.

⁶²Sianturi (a), *op. cit.*, hlm. 329.

antara orang yang menyuruh dengan orang yang disuruh. Hubungan antara seseorang dengan yang lainnya bersama-sama (perbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan seseorang yang dibantu orang lain melakukan tindak pidana. Pembedaan hubungan antara pelaku yang satu dengan yang lainnya adalah sangat penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku-peserta dibedakan secara tegas.⁶³

Bentuk-bentuk penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau di dalam doktrin sering juga disebut sebagai *middelijk daderschap*;
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan
4. Membantu melakukan tindak pidana atau *medeplichtigheid*.

ad. 1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau di dalam doktrin sering juga disebut sebagai *middelijk daderschap*;

⁶³*Ibid*, hlm. 331.

⁶⁴P.A.F Lamintang, *op. cit.*, hlm. 6001.

Ada seseorang yang bermaksud melakukan tindak pidana, akan tetapi orang tersebut tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Adapun orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah mereka yang terdapat dalam Pasal 44, 48, 51 ayat (2) KUHP.⁶⁶

Mereka yang terdapat di dalam Pasal 44 KUHP adalah mereka yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna, jiwanya terganggu karena dipengaruhi penyakit. Mereka yang terdapat dalam Pasal 48 adalah mereka yang terpaksa melakukan perbuatan pidana karena adanya pengaruh daya paksa, dan mereka yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) adalah mereka yang melakukan tindak pidana dikarenakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan orang yang disuruh tidak dapat dipidana, karena:⁶⁷

⁶⁵Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan gabungan Tindak Pidana* (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1995), hlm. 63.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 67-68.

1. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
2. Berdasarkan Pasal 44;
3. Dalam keadaan daya paksa Pasal 48;
4. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2);
5. Orang yang disuruh tersebut tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP.

ad. 2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;

Mereka yang turut melakukan atau turut serta adalah mereka yang ikut serta dalam terjadinya suatu tindak pidana, di mana orang yang ikut serta melakukan tindak pidana itu mempunyai kesadaran kerja sama, yaitu mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Kerja sama tersebut dilakukan secara bersama-sama secara pisik.⁶⁸

ad. 3. *Uitlokking* atau menggerakkan oranglain

⁶⁷Adai Chazawi (c), *op. cit.*, hlm. 93.

⁶⁸Loebby Loqman, *op. cit.*, hlm. 67.

Uitlokking ini ada yang menterjemahkan sebagai "membujuk" adapula yang menerjemahkan sebagai "menganjurkan". Dalam hal ini uitlokking diterjemahkan sebagai "menggerakkan", dalam menggerakkan ini harus ada orang yang berkehendak unutup melakukan suatu tindak pidana, dan dia tidak melakukannya sendirian, dengan segala daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaknya. Adapun orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁹

Dalam menggerakkan ini terdapat dua klasifikasi, yang pertama adalah mereka yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana, dan yang kedua adalah mereka yang melaksanakan tindak pidana seperti yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan. Adapun orang yang melaksanakan adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga orang tersebut dapat dipidana.

⁶⁹*Ibid.*

Ad. 4. Membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*)

Membantu melakukan ini merupakan bagian dari penyertaan, karena jelas terdapat lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana. Ada orang yang melakukan dan ada orang yang membantu melakukan tindak pidana, sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat tindak pidana dilakukan, dan mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana maupun keterangan untuk melakukan tindak pidana.⁷⁰

Membantu melakukan merupakan kesengajaan membantu melakukan tindak pidana, sehingga setiap tindakan yang telah dilakukannya dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada saat orang lain tersebut melakukan tindak pidana. Adapun bentuk lainnya adalah sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk memepermudah orang tersebut melakukan tindak pidana.⁷¹

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 77-78.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, membantu melakukan adalah memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dan membantu melakukan sebelum pelaku utama bertindak dengan cara memberikan kesempatan, sarana maupun keterangan.⁷²

Dalam hal seorang penghadap memberikan keterangan-keterangan kepada notaris mengenai hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, dan notaris tersebut membuat akta sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh penghadap, dalam hal ini penghadap tidak melakukan perbuatan memujuk (pasal 55 ayat (1) dan (2)), maupun notaris memberikan bantuan (pasal 56), karena notaris tersebut hanya memuat apa yang disampaikan oleh penghadap. Notaris tersebut tidak mengetahui bahwa keterangan-keterangan yang ia masukkan ke dalam akta tersebut tidak benar. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh penghadap adalah menyuruh memasukkan keterangan-keterangan palsu ke dalam akta Otentik.⁷³

Dari kata menyuruh ini dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada sipenyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak

⁷¹P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, 646.

⁷²Wirjono Prodjodikoro (a), *op. cit.*, hlm. 126.

⁷³*Ibid.*

untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.⁷⁴ Hal ini dapat dilihat kembali dalam teori *doen plegen* atau menyuruh melakukan atau di dalam doktrin sering juga disebut sebagai *middelijk daderschap*, di mana seseorang yang bermaksud melakukan tindak pidana, akan tetapi orang tersebut tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁵

Pasal 55 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa "mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana".

Berkenaan dengan kasus ini, penggerak bisa melakukan berbagai cara meminta kepada notaris tersebut untuk membuat suatu akta yang dikendakinya, baik dengan cara memberikan

⁷⁴Sianturi (a), *op. cit.*, hlm. 422.

⁷⁵Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan gabungan Tindak Pidana* (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1995), hlm. 63.

sesuatu, memberikan janji, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, maupun dengan cara kekerasan, ancaman, penyesatan, memberikan kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan, akan tetapi apapun upaya yang ditempuh oleh penggerak tidak seharusnya notaris melakukan hal tersebut, tidak seharusnya notaris bisa terkena tipu daya (maupun terbujuk sebagaimana dalam kasus ini) dan lain-lain. Seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya yang mana di dalamnya terdapat kepercayaan publik yang begitu besar, harus senantiasa berhati-hati, jujur dan amanah, sehingga sebelum ia memenuhi permintaan penghadap untuk membuat suatu akta, seharusnya terlebih dahulu dibuktikan kebenaran mengenai keterangan yang disampaikan oleh penghadap.

C. Notaris

1. Pengertian

Lembaga kenotariatan dikenal di Indonesia sejak Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada mulanya lembaga ini diperuntukan bagi golongan Eropa dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang disingkat menjadi KUHPerdata. Pada waktu itu meskipun diperuntukan bagi golongan Eropa,

masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Hal tersebut menjadikan lembaga kenotariatan semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Selanjutnya di dalam perkembangannya lembaga kenotaritan tersebut, di adopsi menjadi Hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan,⁷⁶ berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, membuat keberadaan profesi notaris menjadi profesi yang sangat penting, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi notaris sebagai pembuat akta-akta Otentik sebagai alat bukti tertulis. Di dalam Pasal 1868, KHUPerdata, dinyatakan:⁷⁷

Suatu akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

⁷⁶Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003), hlm. 35.

⁷⁷Kitab undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Pasal 1868.

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.

2. Kewenangan

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUJN, sebagaimana ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 15, yang berbunyi:⁷⁸

- (1) Notaris berwenang membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus;

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 15.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaiatan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3). Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur di dalam perundang-undangan.

Menurut hemat penulis, tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta, bagi notaris itu sendiri, isterinya suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda notaris dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. Bagi setiap notaris ditentukan

daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya di luar daerah jabatannya adalah tidak sah. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu adalah tidak Otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

3. Kewajiban

Mengenai kewajiban dari seorang notaris dapat ditemukan di dalam undang-undang Pasal 16 UUJN, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- (1). Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan akta berdasarkan Minuta Akta;

⁷⁹Indonesia, *op. cit.*, Pasal 16.

- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/jani jabatan, kecuali Undang-undang menentukan ini;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. Mencatat dalam Reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
 - m. Menerima magang calon notaris;
- (2). Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3). Akta Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

- b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan; atau
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5). Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6). Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- (8). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

4. Larangan

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan larangan dimuat dalam Pasal 17 UUJN, yang berbunyi sebagai berikut:

notaris dilarang:⁸⁰

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatannya;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris diberi hak untuk menolak memberikan bantuannya di dalam melakukan sesuatu yang dimintakan kepadanya, tetapi harus mempunyai alasan yang mendasar (*gegronde redenen*) untuk itu.

Alasan-alasan yang mendasar bagi notaris untuk melakukan penolakan memberikan bantuan adalah:⁸¹

1. Dalam hal notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;

⁸⁰Indonesia, *op. cit.*, Pasal 17.

⁸¹Peraturan Jabatan Notaris, *op. cit.*, hlm. 98.

2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada notaris;
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada notaris;
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang;

D. Analisis

1. Ringkasan Kasus

Hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam pembahasan kasus ini adalah:

Pada hari Sabtu, tanggal 29 Pebruari 1992, H. Mohammad Afdal Gazali, SH., dengan Syamsuri Bin Soemodikromi dan Ir. Soediono bertempat di Jalan Hang Lekir II Blok H Nomor 19 RT 009, RW 06, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru Selatan, untuk membuat surat akta otentik atau memalsukan surat otentik, yang dapat menerbitkan suatu hak, dengan maksud untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Pada tahun 1971, Soetono (Orang tua Ir. Soedono) membeli dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor: 435/Bangka seluas 1.660 M² atas nama Saenah Bin Djali yang berasal dari C.244 persil 16 Blok DI terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor: 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Camat Mamprang Prapatan R.E Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 434/Bangka seluas 651 M² atas nama Entong Bin Djaenal yang berasal dari Girik Nomor C. 1463 persil 68 Blok D.I terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai akta Jual Beli Nomor 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna; selanjutna dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono.

Pada tahun 1972, di atas masing-masing tanah tersebut didirikan sebuah bangunan rumah tinggal sesuai surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Nomor: 778/IB/T/S/72 tanggal 8 September 1972, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan, Drs. K. Osman Arun.

Pada tahun 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 435/Bangka seluas 1.660 M², atas nama Soetono beserta bangunan di atasnya dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris PPAT/Camat J.F.T Sinjal; selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tersebut dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto.

Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 434/Bangka luas 651 M² atas nama Soetono dijual kepada Nyonya Siswo Sunarto, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 153/1977.

Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, sesuai Surat Kematian nomor: 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sunarto, Sekretaris Kelurahan Panularan, kecamatan Lawiyan Kotamadya Surakarta, pada tanggal 8 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto, Sekretaris Kelurahan Panularan. Selanjutnya Nyonya Siswo Sunarto meninggal dunia, dan kedua bidang tanah beserta bangunan tersebut dikuasai dan di duduki sebagai tanah miliknya oleh Ir. Soediono dan Noes Soediono (isteri Ir. Soediono), dengan alasan kedua bidang tanah tersebut adalah milik almarhum Soetono (orang tua Ir. Soediono) dimana jual beli yang pernah dilakukan terhadap Ny. Siswo sunarto hanya bersifat formalitas/pinjaman nama saja; selanjutnya kedua bidang tanah beserta bangunannya dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono (isteri Ir. Soediono), Soediono menghubungi Samsuri (salah satu staffnya) dan H. Mohammad Afdal Gazali (notaris-PPAT yang berkedudukan di Pekanbaru) yang telah dikenalnya dengan baik untuk membuat surat kuasa khusus atas nama Samsuri. M. Afdal Gazali (Notaris di Pekanbaru) menyiapkan dua buah konsep surat kuasa atas nama Samsuri masing-masing surat kuasa nomor 61 dan 62 tanggal 29 pebruari 1992 yang masing-masing berisi untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal, termasuk sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 435/Bangka. Dan sebidang tanah hak milik nomor 434/Bangka. Kedua buah konsep surat kuasa tersebut ditandatangani oleh M. Afdal Gazali dan Samsuri dengan disaksikan oleh Ir. Sudyono dengan memalsukan tandatangan Almarhumah Ny. Siswo

Sunarto, yang seolah-olah bahwa kedua surat kuasa tersebut benar dan tidak dipalsukan. Berdasarkan surat kuasa nomor 61 dan 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Samsuri digunakan untuk menjual sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, seharga Rp. 174.000.000; dan Sertifikat Nomor: 434/Bangka atas nama Nyonya Siswo Sunarto kepada Nyonya Noes Soediono seharga Rp 71.610.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai akta jual beli nomor 04/M/Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992, dibuat di hadapan Notaris/PPAT Syahr im Abdulmanan.

Selanjutnya berdasarkan dua buah Akta Jual Beli Nomor: 03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor: 04/M.Prapatan/IV/1992 tertanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan, dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Noasional Kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seizing para ahli waris almarhum ny. Siswo Sunarto. Atas perbuatan tersebut mengakibatkan para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang tanah dimaksud.

Permasalahan yang sangat penting dalam Akta Jual Beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setelah Siswo Sunarto beserta istrinya Ny. Siswo sunarto meninggal dunia, kedua bidang tanah milik mereka dikuasai dan diduduki oleh Ir. Soediono beserta istrinya Noes Soediono, dengan alasan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milik almarhum Soetono (ayah Ir. Soediono);
2. Ir. Soediono meminta H. Mohamad Afdal Gazali (notaris-PPAT yang berkedudukan di Pekanbaru) yang

telah dikenalnya dengan baik untuk membuat surat kuasa khusus atas nama Syamsuri (salah satu staffnya).

3. H. Mohamad Afdal Gazali membuat dua surat kuasa yang kemudian ditandatangani olehnya beserta Syamsuri, disaksikan oleh Ir. Soediono dengan memalsukan tanda tangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, seolah-olah kedua surat kuasa tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan;
4. Kedua surat kuasa tersebut digunakan untuk menjual kedua bidang tanah kepada Noes Soediono, yang kemudian di balik nama dan dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono.
5. H. Mohamad Afdal Gazali adalah notaris-PPAT yang berkedudukan di Pekanbaru, hal ini melanggar ketentuan Peraturan Jabatan Notaris bahwa kedua surat kuasa tersebut dibuat diluar wilayah kerja yang sudah ditentukan.

Notaris yang sekaligus PPAT yang membuat kedua buah surat kuasa Otentik tersebut di luar wilayah kerjanya, selanjutnya notaris tersebut memalsukan tandatangan pemilik asli kedua bidang tanah yang telah meninggal dunia,

sehingga notaris yang bersangkutan, dalam hal ini telah melakukan tindak pidana pemalsuan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara jual beli ini memutuskan bahwa notaris H. Mohamad Afdal Gazali (notaris-PPAT yang berkedudukan di Pekanbaru) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu terhadap akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Dakwaan pertama Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP:

"Bahwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH., dalam kedudukannya sebagai notaris dan PPAT, telah bersama-sama dengan Syamsuri Bin Soemodikromi dan Ir. Soediono, telah membuat surat atau memalsukan surat-surat Otentik, yang dapat menimbulkan suatu hak, dengan maksud untuk menggunakan seolah-olah surat tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Ir. Soediono meminta H. Mohamad Afdal Gazali, SH., untuk membuat dua surat kuasa atas nama Syamsuri (salah satu staffnya);

2. Di dalam surat kuasa tersebut H. Mohamad Afdal Gazali, SH., memalsukan tanda tangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, (pemilik sah dari kedua bidang tanah yang dijadikan objek jual beli) seolah-olah kedua surat kuasa tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan. Kedua surat kuasa atas nama Syamsuri tersebut masing-masing berisi antara lain untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yang tidak dikecualikan atas kedua bidang tanah miliknya, hal tersebut dilakukan untuk:

- a. Melakukan jual beli kedua bidang tanah tersebut seolah-olah Ny. Siswo Sunarto semasa hidupnya telah membuat surat kuasa atas nama Syamsuri;
- b. Agar setelah proses jual beli dilangsungkan, dapat dilakukan pengalihan hak dan membalik nama atas nama Noes Soediono.

b. Dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP:

"Bahwa dengan dibuatkannya kedua buah surat kuasa Otentik palsu guna melakukan jual beli tanah hak milik Ny. Siswo Sunarto, dengan cara memalsukan tanda tangannya dan memasukkan data-data palsu lainnya, yang dapat menimbulkan suatu hak, dan akibat tindakan tersebut mengakibatkan para ahli waris dari Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang tanah yang dimaksud".

3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tanggal 13 September 2001, memutuskan:

Bahwa terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu terhadap akta Otentik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

4. Putusan Pengadilan Tinggi No. 38/PID/2002/PT.DKI, Tanggal 12 Juni 2002, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Membuat Akta Otentik Palsu" Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak

perlu dijalani, kecuali apabila kemudian dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 303 K/PID/2004, Tanggal 29 Nopember 2006, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu H. Mohamad Afdal Gazali, SH., serta menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan (keberatan-keberatan oleh pemohon kasasi terlampir), dan menetapkan bahwa *Judex Factie* (pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, yang mana telah menyatakan bahwa Bahwa terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana kejahatan "Membuat Akta Otentik Palsu" Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun, akan tetapi memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila kemudian dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

6. Komentar terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 303 K/PID/2004.

Dalam memberikan komentar terhadap kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, terlebih dahulu penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwa terhadap terdakwa dan kemudian dinyatakan terbukti.

Pertama, Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (3) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

karena pemalsuan surat, dengan penjara paling lama enam tahun.

- (4) Dipidana dengan pidana yang sama, barang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 ayat (1) memuat:

1. Unsur-unsur Objektif:

- a. Membuat surat palsu
- b. Memalsukan surat
- c. Yang dapat:
 - (1) Menerbitkan suatu hak;
 - (2) Menerbitkan suatu perjanjian/perikatan;
 - (3) Diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal.

2. Unsur-unsur Subjektif:

Dengan maksud:

- a. Untuk mempergunakan atau memakai surat itu, seolah-olah asli dan tidak palsu;
- b. Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Di dalam pasal 263 ayat (1) mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kejahatan itu disebut "Pemalsuan Surat".

1. Membuat Surat Palsu adalah:⁸²

Menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelakunya).

Surat itu juga memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada. Pembuatan surat palsu tersebut dapat mengenai tandatangan maupun mengenai isi dari tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu, baik secara keseluruhannya maupun hanya dari tandatangannya atau isinya berasal dari seseorang yang namanya tercantum dibawah tulisan tersebut.

Pemalsuan tanda tangn ini salah satunya dapat terjadi dengan cara meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, seperti orang yang telah meninggal dunia, atau yang sama sekali tidak pernah ada.

2. Memalsukan surat

⁸²H.A.K. Moch. Anwar, *op. cit.*, hlm.189.

Memalsukan surat ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak), perubahan itu dapat mengenai tanda tangan maupun isinya. Pasal 263 ayat (2) memuat:⁸³

1. Unsur Objektif:

- a. Memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan;
- b. Seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
- c. Apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

2. Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

Dalam pasal 263 ayat (2) ini pemalsuannya sendiri tidak merupakan kejahatan. Selanjutnya tujuan atas penggunaan dapat berlainan dengan tujuan pemalsu atau pelaku pemalsuan, tetapi tidak meniadakan penghukuman terhadap orang yang menggunakannya atau pemakaiannya.⁸⁴

Di dalam pasal 263 ayat (2) ditentukan bahwa maksimum ancaman pidana bagi "pemalsu surat" adalah sama dengan pelaku yang menggunakan surat tersebut (yang dibuat secara palsu atau dipalsukan). Tidak menjadi soal apakah yang menggunakan itu mengetahui

⁸³*Ibid.*

⁸⁴H.A.K. Moch. Anwar, *op. cit.*, hlm. 195.

siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut.⁸⁵

Kedua, pasal 264 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) bersalah karena pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun, apabila perbuatan itu dilakukan terhadap:
 - a. Akta Otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang;
 - c. Dan lain-lain.
- (2) dihukum dengan hukuman itu juga barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian

Pasal 264 ayat (1), memuat:

- a. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1)
- b. Unsur-unsur pemberatan:
Pemalsuan tersebut dilakukan terhadap akta Otentik.

Pasal 264 ayat (2), memuat unsur-unsur:

- a. Mempergunakan salah satu jenis surat palsu atau dipalsukan dalam ayat (1);
- b. Seakan-akan asli dan tidak palsu;
- c. Apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;
- d. Dengan sengaja.

⁸⁵Siaturi (b), *op. cit.*, hlm. 417.

Pasal 264 ayat (1) memiliki unsur-unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (1), adapun perbedaannya terletak pada objek pemalsuannya. Objek dari pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta Otentik dan sebagainya, yang memiliki sifat membahayakan umum. Dalam ayat (2) nya melarang perbuatan penggunaan atas surat-surat tersebut dalam ayat (1), untuk memperdaya orang lain.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka terhadap putusan Mahkamah Agung ini, penulis menyatakan setuju, karena terbukti bahwa terdakwa telah terbukti dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu:

1. Dakwaan primair Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kedua Pasal yang didakwakan tersebut terbukti, karena memenuhi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Unsur barang siapa adalah Subjek Hukum dalam Hukum Pidana, dalam hal ini adalah terdakwa diminta

pertanggungjawabannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dirinya.

2. Unsur membuat Akta Otentik palsu atau memalsukan Akta Otentik;

Benar adanya bahwa terdakwa sebagai notaris berwilayah hukum di Pekan Baru pada bulan Januari 1992 diminta membuat akta kuasa no.61 dan No.62 yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (palsu).

3. Unsur yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian/perikatan atau sesuatu pembebanan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;

Dengan dibuatkan akta kuasa No.61 dan No.62 oleh terdakwa tentang kuasa untuk menjual dari Ny, Siswo Sunarto kepada saksi Syamsuri dan dihubungkan dengan keterangan Ir. Soediono dan Ny. Noes Soediono, bahwa benar pada tanggal 24 April 1992 telah dilakukan jual beli antara saksi Syamsuri dengan saksi Ny. Noes Soediono dihadapan PPAT Syahrim Abdulmanan di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanah seluas 651 M² dan 1.590 M², Sertifikat No-434/Bangka dan Sertifikat No.435/Bangka atas nama Siswo Sunarto dan Ny. Siswo

Sunarto, sehingga keluar akta jual beli No-03/ Mampang Prapatan/IV/1992 dan No.04/Mampang Prapatan/IV/1992 dan kemudian tercatat Sertifikat Hak Milik No.3151/Bangka dan Sertifikat Hak Milik No.3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono.

Dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur dapat menerbitkan suatu hak telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

- 4. Unsur dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.**

Terdakwa telah berperan aktif dalam proses pembuatan akta jula beli tersebut untuk dipersiapkan Akta Jual Beli oleh Bapak Syahrim Abdulmanan dan diminta agar Syamsuri selaku kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam kedudukan sebagai penjual dan Ny. Noes Soediono selaku pembeli.

Akta kuasa No.61 dan No.62, yang terdakwa sendiri mengetahui bahwa akta kuasa No.61 dan No.62 isinya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (palsu);

- 5. Unsur jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa pengertian dapat menimbulkan kerugian, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, sedang pengertian kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan. Perbuatan terdakwa dengan membuat akte kuasa No. 61 dan No.62, yang isinya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. serta apa yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar ketentuan dalam UUJN, yaitu menjalankan jabatan di luar wilayah kerjanya/jelas merugikan kepentingan masyarakat khususnya bagi para notaris yang masing-masing dalam menjalankan jabatan telah ditentukan wilayah kerjanya masing-masing, maka perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran Kode Etika Profesi Notaris. Unsur jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

6. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan atau turut melakukan;

Perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan

dan diancam dengan pidana seperti tersebut dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 264 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif:

a. Membuat surat Palsu;

Pemenuhan unturnya adalah bahwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH., sebagai notaris telah membuat surat palsu sesuai dengan permintaan Ir. Soediono, seolah-olah surat itu berasal dari Ny. Siswo Sunarto, serta menandatangani surat itu dengan cara meniru tandatangan Ny. Siswo Sunarto.

b. Yang dapat menerbitkan suatu hak;

Pemenuhan unturnya yaitu bahwa dengan dibuatnya surat tersebut terbitlah suatu hak, yaitu adanya hak dari Syamsuri untuk menjual tanah milik Ny. Siswo Sunarto, atas nama Ny. Siswo Sunarto sendiri.

2. Unsur Subjektif: Dengan Maksud

a. Untuk memepergunakan atau memakai surat itu, seolah-olah asli dan tidak palsu:

Pemenuhan unturnya yaitu Ir. Sodiono ingin memiliki tanah hak milik kepunyaan Ny. Siswo Sunarto yang

dibeli dari almarhum ayahnya. Selanjutnya Ir. Soediono meminta H. Mohamad Afdal Gazali, SH., untuk menerbitkan sebuah surat kuasa palsu untuk digunakan menjual tanah tersebut kepada istrinya melalui stafnya, yaitu syamsuri. Selanjutnya surat tersebut digunakan seolah surat tersebut asli dan tidak palsu. Padahal isinya tidak benar, serta tandatangan yang ada dalam surat itu adalah tiruan tandatangan seseorang yang telah meninggal, yaitu pemilik sah bidang tanah tersebut.

- b. Pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemenuhan unsurnya adalah akibat dilangsungkannya jual beli tersebut ahli waris sah dari Ny. Siswo Sunarto dirugikan dan kehilangan hak-hak atas bidang tanah tersebut, selain itu juga karena H. Mohamad Afdal Gazali, SH., adalah notaris Pekan Baru, maka ia dapat dikategorikan melanggar ketentuan yang dimuat dalam UUJN, sehingga merugikan notaris yang berwenang diwilayah jabatannya.

Dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa, maka

penulis setuju dengan pendapat Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan kasasi dan membenarkan putusan Pengadilan Tinggi, dengan alasan:

1. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum.
2. Tidak terbukti bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum, atau bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Dari kasus tersebut dinyatakan bahwa notaris tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 264 ayat (1) KUHP, notaris tersebut merupakan *dader* (pelaku).

Dalam hal ini seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berhati-hati untuk tidak mudah mempercayai apa yang disampaikan oleh penghadap. Adanya peluang untuk melakukan kesalahan, baik yang disebabkan oleh kesengajaan maupun karena kelalaian sangat terbuka. Oleh karena itu untuk melindungi dirinya, seorang notaris harus lebih berhati-hati, bertindak sesuai dengan sumpah jabatan yang pernah diucapkannya pada saat diangkat sumpah.

Bilamana kemudian terbukti akta yang dibuatnya palsu, maka akan menimbulkan akibat hukum dimana akta tersebut menjadi tidak sah. Karena isi dari akta tersebut tidak mengandung kebenaran. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 303 K/PID/2004 yang menyatakan bahwa notaris terbukti bersalah telah melakukan "pemalsuan terhadap akta Otentik". Isi dari akta yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut, karena hal-hal berikut ini:

- a. Dibuat oleh notaris yang tidak bewenang membuat akta tersebut;
- b. Isi dari akta tersebut bukan asli dari orang yang namanya dimuat dalam akta tersebut;
- c. Tanda tangan akta dipalsukan, yaitu tandatangan orang yang sudah meninggal ditiru;

Dengan hal-hal tersebut, maka akta yang terbukti palsu itu menjadi tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna, atau kehilangan otentisitasnya sebagai akta Otentik.

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam kasus ini, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak memuat mengenai sanksi

pidana, akan tetapi tidak mengakibatkan seorang notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini notaris yang terbukti telah melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan akta Otentik, maka terhadap notaris bersangkutan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan hukuman pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya, dilakukan berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukannya serta ditambah dengan hukuman pemberat.

Selayaknya dalam melaksanakan tugas jabatannya yang terdapat kepercayaan publik yang begitu besar, seorang notaris harus dalam menghadapi suatu permasalahan yang disampaikan oleh penghadap harus senantiasa bertindak dengan saksama, hati-hati, jujur serta bertanggungjawab, sehingga tidak seharusnya seorang notaris dapat terkena tipu daya, bahkan terbujuk, atau karena adanya suatu hubungan yang terjalin begitu baik (sebagaimana dalam kasus ini) oleh penghadapnya dalam bentuk apapun juga, bahkan sampai melakukan pekerjaan (yaitu membuat akta Otentik) di luar

wilayah jabatannya. Dalam hal ini terbukti bahwa notaris tersebut telah melakukan kesalahan, sehingga tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk kesalahannya tersebut. Tindakan yang dilakukan notaris tersebut tidak dapat di masukkan kedalam ketentuan asas berikut, *Afwezigheid Van Alle Schuld (AVAS)*, yang artinya tidak ada kesalahan sama sekali.⁸⁶

Ketentuan yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dihukum karena melakukan perbuatan tanpa kesalahan (*materiel feit, fait materiele*).⁸⁷ Pendapat ini sejak semula sudah banyak ditentang. Tidak mungkin seseorang dapat di hukum tanpa kesalahan sedikitpun. Pada tahun 1916 terdapat putusan Pengadilan Tertinggi di Belanda (*Hoge Raad*) yang secara tegas membenarkan pendapat yang kedua ini yang menganut semboyan "tiada hukuman pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).⁸⁸

Perkaranya adalah sebagai berikut, di Amsterdam terdapat suatu peraturan daerah yang melarang dengan

⁸⁶Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2002)*, hlm. 377.

⁸⁷Wirjono Prodjodikoro (a), *op cit.*, hlm. 76.

⁸⁸*Ibid.*

ancaman hukum pidana bagi pengusaha susu perah yang menyerahkan susu sapi murni yang telah di campur dengan bahan lain (biasanya di campur dengan air) kepada para pelanggannya. Pada suatu ketika terjadilah pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Adapun yang terlibat adalah dua orang yaitu pengusaha susu A dan pembantu B, yang *in concreto* menyerahkan susu kepada para pelanggan. Pengadilan *Arrondissements-rechbank* di Amsterdam, dalam pemeriksaan banding atas putusan *Kantonrechter*, diputuskan bahwa pembantu B di bebaskan karena ia di anggap tidak mengetahui apa-apa tentang pencampuran susu dengan air tersebut, sedangkan pengusaha A di hukum sebagai *doen plegen* (menyuruh berbuat) kepada B untuk menyerahkan susu pada para pelanggan.⁸⁹

Doen Plegen (menyuruh berbuat) termuat di dalam Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP, sehingga dalam hal ini pembantu B tidak dapat di hukum. Berbeda dengan *uitloeken* (membujuk) Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP, sehingga orang yang dibujuk dapat di hukum juga. Pengadilan *Arrondissements-rechbank* di Amsterdam, membebaskan B berdasarkan prinsip "tiada hukuman

⁸⁹*Ibid.*

pidana tanpa kesalahan", sehingga B tidak mempunyai kesalahan sama sekali.

Dalam kasus ini notaris tersebut terbukti bahwa perbuatan yang dilakukannya (pemalsuan atas akta otentik) mengakibatkan atau menimbulkan kerugian terhadap orang lain, bukan merupakan suatu perbuatan tanpa kesalahan, notaris tersebut sebelumnya telah mengetahui bahwa apa yang diminta oleh kliennya adalah salah. Kepada notaris tersebut tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karena syarat tiada hukuman pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tidak terpenuhi. Notaris tersebut terbukti bersalah, dan bukan tidak ada kesalahan sama sekali *Afwezigheid Van Alle Schuld (AVAS)*.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Akta otentik harus membuktikan kebenaran suatu kejadian. Suatu akta otentik dapat menjadi bukti akan kebenaran atas suatu peristiwa yang menjadi objek dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh penghadap. Notaris menyusun akta dengan sebenar-benarnya berdasarkan hal-hal yang diberitahukan kepadanya oleh penghadap. Dalam hal ini seorang notaris tidak seharusnya percaya begitu saja terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penghadap. Seorang notaris harus meminta bukti-bukti yang konkret berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh penghadap. Dalam menjalankan tugas jabatannya notaris harus bertindak dengan

saksama dan hati-hati, karena akta yang dibuatnya berkaiatn dengan tanggungjawab publik. Bilamana kemudian terbukti akta yang dibuatnya palsu, maka akan menimbulkan akibat hukum dimana akta tersebut menjadi tidak sah.

2. Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam kasus ini adalah meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak memuat mengenai sanksi pidana, akan tetapi tidak mengakibatkan seorang notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini notaris yang terbukti telah melakukan perbuatan pidana, dalam kasus ini berupa pemalsuan akta otentik, maka terhadap notaris bersangkutan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Penjatuhan hukuman pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya, dilakukan berdasarkan perbuatan pidana yang

dilakukannya. Selain daripada itu, karena notaris berada dalam kedudukan sebagai pejabat umum (*ambtenar*), maka selayaknya diberikan pemberatan hukuman berdasarkan pasal 52 KUHP.

B. Saran

1. Kepercayaan publik yang besar di dalam jabatan notaris, dapat dilihat dari akta yang dibuatnya sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mengandung unsur pidana. Mengingat pentingnya peranan notaris sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan publik tersebut, maka perlu adanya sebuah perumusan sanksi pidana yang komprehensif dan tepat terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal ini guna mencegah berkembangnya penyimpangan-penyimpangan oleh notaris yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.
2. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris harus benar-benar dilaksanakan, meskipun di dalam undang-undang Tentang Jabatan

- Notaris tidak memuat mengenai ketentuan sanksi pidana, bukan berarti seorang notaris dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu dalam setiap penyimpangan yang dilakukan oleh notaris, pertanggungjawaban pidana harus tetap dimintakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP.
3. Pengaturan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap notaris sebaiknya diatur di dalam ketentuan tentang jabatan notaris itu sendiri. Hal ini bertujuan agar undang-undang jabatan notaris tersebut menjadi komprehensif, dan dapat diterapkan secara mandiri tanpa harus mengacu kepada undang-undang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU:

- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*.
Cet. 4. Bandung: Alumni, 1986.
- Arief, Nawawi Barda. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshidiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.
Cet.2. Bandung: Angkasa, 1996.
- Bemmelen van J.M. *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*. : Binacipta, 1984.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidana, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*.
Cet.2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan & Penyertaan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Fakih, Mansour. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (anggota IKAPI), 2000.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Kansil, CST, dan Kansil, Christine ST Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Pidana (hukum Pidana Untuk Orang)*. Cet.1. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku I dan II. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Loqman, Loebby.H. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom, 2001.
- _____. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1995.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Cet.3. Yogyakarta: Liberti, 2004.
- _____, dan Mr. A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 7. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- _____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana (Pidato Upacara Peringatan dies Natalis ke-6)*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Moerab, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

- Muladi dan Barda Nawawi arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet.3. Bandung: Alumni, 2005.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003.
- Pangaribuan, Luhut. M.P. *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet.3. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 7. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- _____. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Santoso, Topo. *Menggagas hukum Pidana Islam (Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas)*. Cet. 2. Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001.
- Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- _____. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989.
- Soebjakto. *Tata Cara/Praktek Penanganan Peradilan Pidana (Pengadilan Negeri)*. Jakarta: IND-HILL.CO, 1991.

Sholehudidin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Surowidjojo, Arief T. *Hukum, Demokrasi dan Etika*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), 2004.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

_____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997.

Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1991.

Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Uiversitas Padjajaran, 1959).

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1958.

II. ARTIKEL:

MAJALAH

Subekti, Henricus, "UNDIP Adakan Ujian Kode Etik Notaris." *Renvoi* (Januari 2006): 53.

_____. "MPW Prihatin (Kasus Notaris di Jateng Tinggi)." *Renvoi* (Januari 2006): 54.

Sunarto, Alfonsus, "Masalah Klasik Kembali Mengusik." *Renvoi* (Desember 2005): 72.

Yoga, I Ketut Untung, "Notaris Adalah Profesi Mulia, tapi Oknumnya yang Mencederai Kemuliaannya." *Renvoi* (Desember 2005): 21.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UURI No. 30 Tahun 2004, Jakarta: Harvarindo, 2005.

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman*. UU No.14 Tahun 1970.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.30, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara). Jakarta: Restu Agung, 2005.

IV. MAKALAH

Yudara, N.G. "Notaris dan Permasalahannya." Makalah disampaikan pada Up Grading and Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25-26 Januari 2005.

V. SUMBER LAIN

Departemen Agama RI. *Kitab Suci Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Djembatan, 2002.

PUTUSAN
No. 72 / Pid.B / 2001 / PN. Jak. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH., Lahir di Medan, umur 58 tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jl. Pulo Tanjung No. 45. A, Rt.009/Rw.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Dipersidangan Terdakwa H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH, didampingi Tim Penasihat Hukumnya yaitu : YUSUF CHAWARIYIN, ALI ABDULLAH M, SH, MM, kedua-duanya Pengacara pada Kantor Pengacara YUSUF CHAWARIYIN & REKAN, Jalan Salemba Tengah XIII/68-C, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2001 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tanggal 30 Januari 2001 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI SH tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tanggal 2 Februari 2001 tentang Penetapan hari persidangan untuk memeriksa perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, Eksepsi Terdakwa serta Tim Penasehat Hukumnya, penjabat Penuntut Umum dan membaca Putusan Sela No. 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tanggal 12 Maret 2001 terhadap Eksepsi keberatan Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukum tersebut ;

Setelah mendengar keterangan 12 (dua belas) orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH, tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang disampaikan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 25 Juli 2001 dimana akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH bersalah melakukan tindak pidana " membuat surat palsu terhadap akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.
3. Barang bukti berupa :

1. Akta Kuasa No. 61 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH.
2. Akta Kuasa No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH.
3. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992.
4. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992.
5. Sertifikat Hak Milik No. 3156/Bangka atas nama Noes Soediono.
6. Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Nocs Soediono.
7. Surat keterangan dari BPN Jakarta Selatan No. 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998.
8. Surat Keterangan No. 141.66/JT/X/1993.
9. Surat Kematian No. 474.3/45/89.
10. Surat Kematian No. 474.3/19/1990.
11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415.152/1013/1998 tanggal 24 Februari 1998.

Tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan agar Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi- penibelaan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2001 dimana menurut pengamatan Majelis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membuat surat akta otentik atau memalsukan surat otentik yang dapat menerbitkan utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan penggunaannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ", yaitu melanggar ketentuan pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2001 dan Duplik Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2001 dimarka menurut pengamatan Majelis masing-masing pihak Menyatakan tetap pada pendirian yang telah dikemukakan baik dalam requisitor maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H.M.AFDAL GAZALI, SH tersebut dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH., bersama-sama dengan Sa nsuri Bin Soemodikromi dan Ir. Soediono (berkas perkaranya diajukan tersendiri) baik secara bersama-sama maupun bersekutu ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 1992 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 1992, bertempat di Jalan Hang Lekir II Blok H No. 19 Rt.009/06, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan menghadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat akta otentik atau memalsukan surat surat otentik, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daeri pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuka memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) membeli dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka seluas 1.660 M2 atas nama Saenah Bin Djali yang berasal dari C.244 persil 16 Blok DI terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai akta jual beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Entong Bin Djaenal yang berasal dari Girik Nomor C. 1463 persil 68 Blok D.I terletak di kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Nctaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna ;

- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 dan Akta Jual Beli Nomor : 610/M.F/1971 tanggal 10 Desember 1971 tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Saenah Bin Djali dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono ;
- Pada tahun 1972 diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Nangka dan Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Bangka masing-masing atas nama Soetono tersebut dibangun sebuah rumah tinggal sesuai surat IMB (Izin mendirikan Bangunan) Nomor : 778/IB/T/S/72 tanggal 8 September 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan Drs. K. Osman Aruan ;
- Pada tahun 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.660 m² atas nama Soetono beriktu sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya tersebut, oleh Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris PPAT/Camat J.F.B.T Sinjal ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/1976 tanggal 19 Agustus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka atas nama Soetono dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai pencatatan peralihan hak (perubahan) tanggal 25 April 1977 No. 1319/1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Amat Mubadi, Bsc Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Selatan, yang diketuzi oleh Kepala Sub. Dit. Agraria Drs. Soegiharto ;

- Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli No. 153/1977 tanggal 03 November 1977 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris /PPAT J.F.B.T Sinjal ;

- Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Soranto, Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan Kotamadya Surakarta, kemudian Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990 , sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto, Sekteraris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta;

- Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, kemudian dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/ Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/ Bangka seluas 651 M2 masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarto berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Bangka III Rt 002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik alm. Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dan diduduki sebagai sebagai tanah miliknya oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Noes Soedioro (istri saksi Ir. Soediono), dengan alasan bahwa dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/ Bangka dan Nomor : 434/ Bangka dimaksud adalah milik alm. Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) dimana Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor 153/1977 tanggal 03 November 1977 atas nama Ny.Siswo Sunarto yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T . Sinjal tersebut hanya bersifat formalitas/ pinjam nama saja;

- Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarto tersebut dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono (isri saksi Ir. Soediono), maka selanjutnya saksi Ir. Soediono menghubungi saksi Samsuri (salah satu staffnya) dan terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris /PPAT yang berkedudukan di Pekan Baru) yang telah dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama Samsuri atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Soenarto secara fiktif pada Notaris/PPAT H. Mohamad Afdal Gazali,SH ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Soediono dan saksi Samsuri memberikan data-data atas dua bidang tanah yang ada sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, kemudian berdasarkan data-data yang diberikan oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Samsuri tersebut Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris di Pekan Baru) menyiapkan 2 (dua) buah konsep Surat Kuasa atas nama Samsuri masing-masing Surat Kuasa Nomor 62 tanggal 29 februari 1992 yang masing-masing berisi antara lain untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yang tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/ Bangka seluas 1.590 M2 dan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 terletak di Jl. Bangka III Rt 002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatan dan selanjutnya dua buah konsep Surat Kuasa Khusus masing-masing nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Samsuri tersebut oleh H. Mohamad Afdal Gazali, SH dibawa kerumah saksi Ir. Soediono Jl. Hanglekir II Blok H Nomor 19 Rt 009/06 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kemudian dua buah konsep Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh H. Mohamad Afdal Gazali, SH dan samsuri dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soediono

dengan memalsukan tandatangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, yang seolah-olah bahwa kedua Surat Kuasa tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH maupun saksi Ir. Soediono dan saksi Samsuri telah mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia;

- Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing-masing Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992 dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Samsuri tersebut selesai ditandatangani, kemudian oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH dimasekkan ke dalam map diserahkan kepada saksi Ir. Soediono dengan melalui saksi Syamsuri;
- Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Authentik masing-masing No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH selaku notaris di Pekan Baru dengan saksi Syamsuri yang seolah-olah surat kuasa itu asli dan tidak dipalsukan tersebut digunakan oleh saksi Syamsuri, yaitu Surat Kuasa Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992 digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka luas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp. 71.610.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus

sepuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sya'rim Abdulmanan;

- Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual Beli masing-masing Nomor : 03/M. Prapata v/IV/1992 dan Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tertanggal 24 April 1992 atas nama Noes Soediono yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, Sya'rim Abdulmanan, dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M² atas nama Siswo Sunarto tersebut dibalik nama/dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono, sesuai Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 3150/ Bangka dan Nomor : 3151/ Bangka atas nama Noes Soediono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang tanah dimaksud.

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH bersama-sama dengan Syamsuri Bin Somodikromo dan Ir. Soediono (berkas perkaranya diajukan tersendiri) baik secara bersama-sama maupun bersekutu ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 1992 atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Februari 1992, bertempat di Jl. Hanglekir II Blok H No. 19 Rt

009/06 Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan perbuatan, membuat surat atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) membeli dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka seluas 1.660 M2 atas nama Saedah Bin Djali yang berasal dari C.224 persil 16 Blok DI terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatan, sesuai Akte Jual beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E. Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651M2 atas nama Entong Bin Djaenal yang berasal dari Girik Nomor : C.1463 persil 68 Blok D.I terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna;
- Berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 dan Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Saedah Bin Djali dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono;

- Pada tahun 1972 diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka masing-masing atas nama Soetono tersebut dibangun sebuah rumah tinggal, sesuai surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor : 778/D:/T/S/72 tanggal 8 September 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan Drs. K. Osman Aruan;
- Pada tahun 1976 sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.660 M2 atas nama Soetono berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya tersebut, oleh Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T. Sinjal ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 19 Agustus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Soetono dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai pencatatan peralihan hak (perubahan) tanggal 25 April 1977 Nomor : 1319/1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Amat Mubadi, Bsc Kepala Seksi Pendaftaran Tanah wilayah Jakarta Selatan, yang diketahui oleh Kepala Sub.Dit. Agraria Drs. Soegiharto;
- Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal 03 November 1977 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal;
- Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Suranto Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta, Kemudian Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta;

- Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, kemudian dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/bangka seluas 1.590 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M² masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarto berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Bangka III Rt 002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik alm. Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dan diduduki sebagai tanah miliknya oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono), dengan alasan bahwa dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka dimaksud adalah milik alm. Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) dimana Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal 03 November 1977 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T. Sinjal tersebut hanya bersifat formaslitas/pinjam nama saja;
- Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor ; 435/Bangka masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarto tersebut dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono), maka selanjutnya saksi Ir. Soediono menghubungi saksi Syamsuri (salah satu staffnya) dan terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris/PPAT yang berkedudukan di Pekanbaru) yang dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama Syamsuri atas tanah Sertifikat

Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto secara fiktif pada Notaris/PPAT H. Mohamad Afdal Gazali,SH;

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri memberikan data-data atas dua bidang tanah yang ada sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan No.nor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, kemudian berdasarkan data-data yang diberikan oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri tersebut Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris di Pekan Baru), menyiapkan 2 (dua) buah konsep Surat Kuasa atas nama Syamsuri masing-masing Surat Kuasa Nomor ; 62 tanggal 29 Februari 1992 yang masing-masing berisi antara lain untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yang tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Bangka seluas 651 M2 terletak di Jl. Bangka III Rt:002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan selanjutnya dua buah konsep Surat Kuasa khusus masing-masing Nomor :61 dan Nomor : 62 tanggal 29 februari 1992 atas nama Syamsuri tersebut oleh H. Mohamad Afdal Gazali,SH dibawa kerumah saksi Ir Soediono Jl. Hanglekir II Blok H Nomor :19 Rt 009/06 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta selatan, dan kemudian dua buah konsep Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh H. Mohamad Afdal Gazali,SH dan Syamsuri dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soediono dengan memalsukan tandatangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, yang seolah-olah bahwa kedua Surat Kuasa tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH maupun saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri telah mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia;

- Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing-masing Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992 dan Surat Kuasa Nomor :62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri tersebut selesai ditandatangani, kemudian oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH dimasukkan ke dalam map diserahkan kepada saksi Ir. Soediono dengan melalui saksi Syamsuri;

- Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Authentik masing-masing No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH selaku Notaris di Pekanbaru dengan saksi Syamsuri yang seolah-olah Surat Kuasa itu asli dan tidak dipalsukan tersebut digunakan oleh saksi Syamsuri, yaitu Surat Kuasa Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992 digunakan untuk menjual sebidang tanah Surat Kuasa Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992 digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka luas 1.550 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp. 71.610.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan;

- Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual Beli masing-masing Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tertanggal 24 April

1992 atas nama Noes Soediono yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan, dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo Sunarto tersebut dibalik nama/dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono, sesuai Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 3150/Bangka dan Nomor : 3151/Bangka atas nama Noes Soediono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin para ahli waris Ny. Siswo Sunarto. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang tanah dimaksud.

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP
jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa serta Tim Penasehat Hukumnya telah disampaikan Eksepsi dan atas Eksepsi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela No. 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tanggal 12 Maret 2001 yang amarnya :

MENGADILI

- Menolak eksepsi Terdakwa ;
- Memerintahkan pada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa karena dengan Putusan Sela tersebut, Majelis menolak seluruh Eksepsi Tim Penasehat Hukumnya dan memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan maka pemeriksaan perkara Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH tersebut dilanjutkan dengan mendengar keterangan para saksi yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

1. Saksi SUMINAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ber ta Acara yang dibuat dihadapan Penyidik benar.
- Bah wa benar Ibu Siswo Sunarto adalah kakak kandung saksi, tetapi alamat di Jakarta tidak jelas, setahu saksi Ibu Siswo Sunarto ikut Ibu Noes Soediono.
- Bah wa benar saksi mengetahui kakak saksi (Ibu Siswo Sunarto) mempunyai tanah dan rumah di Jakarta, tetapi saksi tidak pernah masuk karena disewakan kepada orang lain.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan membeli tanah tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan rumah itu dibangun, karena saksi hanya diberitahu oleh kakak saksi dan ditunjukkan rumah yang disewakan kepada orang lain.
- Bahwa benar Bapak Siswo Sunarto meninggal dunia pada tahun 1989 dan Ibu Siswo Sunarto meninggal pada tahun 1990.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 dari Ibu Siswo Sunarto kepada Sdr. Syamsuri yang ditujukan dipersidangan tersebut.
- Bahwa benar saksi tahu adanya Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 karena diberi foto copynya oleh Sdr. Syamsuri.

- Bahwa benar sesuai dengan data yang saksi miliki bahwa tanah dan rumah dimaksud adalah milik kakak, tetapi saksi tidak tahu asal usul tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa BAP yang diberikan pada tingkat Penyidikan adalah benar semuanya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keterangan yang diberikan di persidangan.
- Bahwa saksi pernah mengirim surat ke kantor BPN Jakarta Selatan untuk menanyakan masalah Sertifikat No. 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, dan saksi pernah menerima surat dari BPN Jakarta Selatan mengenai kronologi kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No. 435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto.
- Bahwa benar yang dirugikan dengan adanya peralihan hak milik tanah tersebut adalah ahli waris Ny. Siswo Sunarto.
- Barang bukti Akta Kuasa saksi tidak tahu, Surat Kematian atas nama Ny. Siswo Sunarto saksi tahu dan Surat dari BPN Jakarta Selatan adalah benar.

2. Saksi SUKARNO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah suami dari Ny. Suminah.
- Bahwa benar istri saksi (Ny. Suminah) adalah sebagai ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto.
- Bahwa benar sekitar tahun 1980 kakak istri saksi (Ny. Siswo Sunarto) pernah bilang sama saksi dan istri saksi bahwa punya tanah dan rumah di Jakarta yang disewakan kepada orang lain.
- Bahwa benar Bapak Siswo Sunarto meninggal dunia tanggal 4 September 1939 dan Ibu Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990.

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 dari Ny. Siswo Sunarto kepada Sdr. Syamsuri.
- Bahwa benar setelah Bapak dan Ibu Siswo Sunarto meninggal dunia kemudian didapatkan adanya Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992.
- Bahwa benar saksi menduga adanya pemalsuan surat-surat atas proses penerbitan akta jual beli tersebut, karena dibuat setelah Bapak dan Ibu Siswo Sunarto meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya indikasi pemalsuan surat-surat dimaksud atas proses penerbitan Akta Jual Beli tersebut diatas setelah adanya Surat Keterangan dari BPN Jakarta Selatan No. 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998.
- Bahwa benar dalam surat keterangan tersebut terlihat adanya Akta Jual Beli tersebut dibuat justru setelah Bapak dan Ibu Siswo Sunarto meninggal dunia. Dengan demikian saksi menduga adanya pemalsuan data-data untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan tanah itu dibangun oleh Siswo Sunarto kepada siapa rumah tersebut disewakan. Saksi juga tidak mengetahui karena saksi tidak mengetahui adanya bukti tentang sewa menyewa rumah tersebut.
- Bahwa benar Bapak dan Ibu Sunarto tidak pernah tinggal diatas tanah dari rumah itu, namun menurut keterangan rumah itu disewakan.
- Bahwa benar yang menguasai tanah dan rumah tersebut hingga sekarang adalah Ny. Noes Soediono dan suaminya (Ir. Soediono).
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan pada tingkat penyidikan adalah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa sertifikat tanah.

3. Sakai VERONICA SUNARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Ibu Noes Soediono sejak tahun 1970 karena diperkenalkan oleh kakak saksi (alm. Ibu Siswo Sunarto) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar surat-surat yang dibalik nama menjadi atas nama Ny. Noes Soediono adalah Serifikat Hak Milik No. 434/Bangka luas kurang lebih 651 M² atas nama Siswo Sunarto dan Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka seluas kurang lebih 1.590 M² atas nama Siswo Sunarto.
- Bahwa benar kapan, dimana dan bagaimana balik nama menjadi atas kedua Sertifikat tersebut saksi tidak mengetahui hanya berdasarkan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan mendapat keterangan bahwa serifikat atas nama kakak saksi telah dibalik nama menjadi atas nama Noes Soediono dengan proses jual beli tahun 1992 tanpa melalui ahli waris.
- Bahwa benar saksi mengetahui kakak saksi (Bapak dan Ibu Siswo Sunarto) memiliki tanah berdasarkan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 434 dan No. 435/Bangka dari Sdr. Sukarno.
- Bahwa benar Sdr. Sukarno kedua sertifikat tersebut adalah dari Syamsuri karena diberi foto copinya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sertifikat tersebut, karena kakak saksi (Bapak dan Ibu Siswo Sunarto) semasa hidupnya tertutup sekali.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan kakak saksi mempunyai tanah dan rumah tersebut. Saksi juga tidak mengetahui dari mana asal usulnya kakak saksi mempunyai tanah dan rumah tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah kakak saksi pernah menempati atau tidak rumah tersebut, dimana setahu saksi, kakak saksi tinggal di Solo Jl. Par ularan No. 14 Solo, Jawa Tengah, hanya saja kakak saksi sering ke Jakarta.
 - Bahwa benar selama kakak saksi masih ada, saksi belum pernah diajak atau datang ke rumah di Jl. Kernang V No. 3A dan No. 3B dimaksud.
 - Bahwa benar berdasarkan Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992, Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka atas nama Siswo Sunarto dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono dan Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono.
 - Bahwa benar kakak saksi (Siswo Sunarto) meninggal dunia pada tanggal 4 September 1989 dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990.
 - Bahwa benar sebelum kakak saksi (Bapak dan Ibu Siswo Sunarto) meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan wasiat atau pesan atas peninggalan tanah dan rumah dimaksud.
 - Bahwa benar semua keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Barang bukti, saksi tidak mengetahui.
4. Saksi SUYATMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar kakak saksi yang bernama Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 4 September 1989 dan kakak saksi yang bernama Ibu Sukimah yang biasa dipanggil Ibu Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990.

- Bahwa benar dengan adanya Akta Jual Beli atas nama kedua kakak saksi (Siswo Sunarto dan Ibu Siswo Sunarto) pada tahun 1992 terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses Akta Jual Beli tersebut karena kedua kakak saksi sudah meninggal dunia tahun 1989 dan tahun 1990 tetapi terbit Akta Jual Beli tahun 1992.
- Bahwa benar adanya kejadian tersebut menimbulkan kerugian terhadap ahli warisnya, karena sertifikat atas nama kakaknya telah dibalik nama menjadi atas nama Noes Soediono, sehingga merugikan ahli warisnya. Harga tanah yang dibalik nama tersebut sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh kakak saksi (Ny. Siswo Sunarto) ke lokasi tanah dan rumah tersebut tetapi hanya lewat dijalan saja.
- Bahwa benar kakak saksi (Bpk. Siswo Sunarto dan Ibu Siswo Sunarto) tidak pernah tinggal di rumah tersebut dan katanya dikontrakkan, tetapi saksi juga tidak tahu siapa yang mengontraknya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto mempunyai tanah dan rumah itu serta saksi juga tidak mengetahui dari mana asal usul tanah tersebut dibelinya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan rumah itu dikontrakkan dan siapa pengontraknya, karena saksi tidak mengetahui adanya bukti-bukti kontrak atau sewa menyewa tanah dan rumah dimaksud.
- Bahwa benar semasa hidupnya kakak saksi (Bapak dan Ibu Siswo Sunarto) tidak pernah meninggalkan pesan atau wasiat atas peninggalan tanah dan rumah dimaksud.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Saksi Ir. SOEDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar Ny. Noes Soediono adalah istri saksi yang dinikahi sejak tahun 1954 hingga sekarang.
- Bahwa benar saksi mengetahui Akta Kuasa No. 51 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang diterbitkan oleh Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH setelah dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa benar Akta Kuasa tersebut dibuat adalah untuk balik nama atas tanah saksi yang di atasnamakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pembuatan Surat Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, tetapi saksi mengetahui isinya antara lain Ny. Siswo Sunarto memberi kuasa kepada Terdakwa Syamsuri untuk mengurus nama atas tanah milik saksi yang diatas namakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto.
- Bahwa benar sebelum Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, pernah cerita kepada saudaranya bahwa tanah yang diatas namakan Ny. Siswo Sunarto adalah bukan miliknya, tetapi milik saksi (Ir. Soediono).
- Bahwa benar Ny. Siswo Sunarto telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan Bapak Siswo Sunarto meninggal tahun 1989.
- Bahwa benar saksi hanya pinjam nama Siswo Sunarto, karena saksi tidak boleh mempunyai lebih dari 5 (lima) sertifikat.
- Bahwa benar menurut Ny. Siswo Sunarto biar tanah tersebut diurus/diselesaikan oleh Syamsuri.

- Bahwa benar untuk mengurus balik nama atas tanah saksi yang diatas namakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto saksi menyerahkan/mempercayakan kepada Syamsuri.
- Bahwa benar ketika saya berada diluar negri pernah menanyakan kepada Sya nsuri tentang penyelesaian/pengurusan tanah yang diatasnamakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto dijawab lupa dan akan diselesaikan.
- Bahwa benar untuk prosesnya, saksi ditelfon oleh Terdakwa Syamsuri dan disuruh menghubungi Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH untuk membantu Syamsuri.
- Bahwa benar pada saat saksi minta tolong kepada Syamsuri dan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH untuk dibuatkan Akta Kuasa, Ny. Siswo Sunarti sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar ada kepentingan saksi terhadap adanya Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yaitu untuk membalik nama tanah milik saksi yang diatas namakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia pada tahun 1990 sebelum proses Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH.
- Bahwa benar saksi menelpon Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH adalah untuk diterbitkan Akta Kuasa agar tanah milik saksi yang diatas namakan Bapak dan Ibu Siswo Sunarto dapat balik nama menjadi Ny. Noes Soediono.
- Bahwa benar dari Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH kemudian dibuat Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/MPrapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 oleh PPAT Syahrim Abdulmanan antara Syamsuri sebagai pemegang kuasa dengan Ny. Noes Soediono.

- Bahwa benar setelah terbit Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 kemudian didaftarkan untuk dibalik nama oleh saksi Ny. Noes Soediono ke BPN Jakarta Selatan atas nama Ny. Noes Soediono.
- Bahwa benar dari hasil pendaftaran Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo Sunarto menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono dan Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono.
- Bahwa benar dari hasil pendaftaran Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo Sunarto menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono dan Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono.
- Bahwa benar semua biaya administrasi pengurusan pembuatan Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Terdakwa dan Akta Jual Beli ditanggung oleh saksi melalui Terdakwa Syamsuri sebagai pemegang administrasi keuangan.
- Bahwa benar Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH berkedudukan di Pekan Baru dan obyek dibuat di Jakarta.
- Bahwa benar menurut Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH, notarisnya berlak. untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa benar barang bukti berupa Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH dan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa benar Syamsuri adalah karyawan saksi yang berperan sebagai Manager Keuangan yang menangani masalah keuangan meliputi operasional.

6. Saksi E.j. NOES SOEDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BAP yang dibuat dihadapan penyidik adalah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH.
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris Pekan Baru.
- Bahwa benar saksi pada tanggal 24 April 1992 telah melakukan jual beli dengan saksi Syamsuri dengan dibuatkan Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/TV/1992 dan No. 04/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992 dihadapan PPAT Syahrim Abdulmanan atas dua bidang tanah masing-masing dengan Sertifikat No. 434 Bangka dan No. 435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto dengan luas 1.590 M2 dan 651 M2.
- Bahwa benar yang bertindak sebagai pembeli adalah Syamsuri dan pada saat penandatanganan tersebut dilakukan di Kantor Notaris Syahrim Abdulmanan Jl. Suryo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Syamsuri menggunakan Akta Jual Beli No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang menyatakan bahwa Ny. Siswo Sunarto memberikan kuasa kepada Syamsuri untuk bertindak sebagai penjual atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. Kemang III Jakarta Selatan, pada saat dibacakan oleh Syahrim Abdulmanan sebelum akta jual beli ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa benar saksi tahu Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia pada tahun 1990; sedangkan Akta Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 29 Februari 1992 oleh Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH.

- Bahwa benar tanah terletak di Jalan Kemang Barat No. 10 Rt.002/05 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan adalah milik suami saksi yang saat itu di atas namanya menjadi Nt. Siswo Sunarto oleh karena pada saat itu ada peraturan bahwa seseorang dilarang untuk memiliki lebih dari 5 bidang tanah.
 - Bahwa benar Ny. Siswo Sunarto tidak pernah membayar pajak / PBB dan yang membayar adalah saksi sendiri.
 - Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.
 - Barang bukti berupa Akta Jual Beli adalah benar.
7. Saksi SYAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH, Bapak Ir. Soediono dan Ibu Noes Soediono tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari sampai dengan bulan April 1992.
 - Bahwa benar saksi menandatangani Akta Kuasa dari Ibu Siswo Sunarto kepada Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH untuk penjualan tanah di Kemang, Jakarta Selatan,
 - Bahwa benar yang membuat Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 adalah Terdakwa Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH yang berkantor di Pekan Baru.
 - Bahwa benar Akta Kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani di rumah Pak Soediono Jalan Hang Lekir II Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Ibu Siswo Sunarto telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1990 dan Pak Siswo Sunarto meninggal pada tahun 1989.

- Bahwa benar Akta Kuasa tersebut kemudian oleh saksi bersama Ny. Noes Soediono ke pejabat PPAT Syahrin: Abdulmanan untuk dibuatkan Akta Jual Beli.
 - Bahwa benar Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992 ditanda tangani oleh saksi dihadapan Ir. Soediono, Ny. Noes Soediono dan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH di Jalan Hang Lekir II No. 19 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena saksi sebagai karyawan harus tunduk kepada atasan dalam hal ini atasannya adalah Ir. Soediono.
 - Bahwa benar saksi mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut, karena uang milik saksi yang dipakai dan dibayar oleh Bapak Ir. Soediono.
 - Bahwa benar saksi mengaku bersalah atas perbuatannya dan bersedia dihukum.
 - Bahwa benar semua keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar dan dipertanggung jawabkan.
 - Bahwa barang bukti berupa Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 dan Akta Jual Beli No. 3 dan No. 4/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992 yang ditunjukkan di persidangan adalah benar.
8. Saksi FERRY RAMADHAN AFDAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi tahun 1992 saksi bekerja sudah pada PPAT Syahrin Abdulmanan.
 - Bahwa benar saksi pernah melihat ada orang datang ke Kantor PPAT Syahrin Abdulmanan 2 (dua) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan.
 - Bahwa benar oleh Pak Syahrin Abdulmanan saksi disuruh mengetik draft Akta Jual Beli.

- Bahwa benar Akta Jual Beli tersebut antara Ny. Noes Soediono dengan Syamsuri.
- Bahwa benar syarat-syarat untuk membuat Akta Jual Beli tersebut ada pada Pak Syahrim Abdulmanan, saksi hanya diperintah mengetik draft Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa benar Akta Surat Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang ditunjukkan di persidangan adalah benar, karena sebagian diketik oleh saksi dalam penerbitan Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa keterangan yang diberikan pada tingkat peradilan adalah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar yang menghadap PPAT Syahrim Abdulmanan antara lain adalah Syamsuri dan Ibu Noes Soediono.
- Bahwa benar yang menjadi saksi dalam Akta Jual Beli tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi (Herman).
- Bahwa benar barang bukti berupa Akta Kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 dan Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992.

9. Saksi HALIM NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini bekerja di BPN Jakarta Selatan sebagai Kasie Pen laftaran Tanah.
- Bahwa benar sertifikat No. 3150/Bangka dan No. 3151/Bangka atas nama Noes Soe liono adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Selatan,
- Bahwa benar sertifikat-sertifikat tersebut telah dibalik nama dari nama sebelumnya yaitu Ny. Siswo Sunarto menjadi nama Ny. Noes Soediono dengan mer ggunakan akta jual beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992

dan No. 04/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992 dari PPAT Syahrim Abdulmanan.

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di BPN kedua akte jual beli antara Syamsuri selaku penjual dan Ny. Noes Soediono selaku pembeli berkasanya juga disimpan di BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di BPN Jakarta Selatan juga akta kuasa No. 61 dan no. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris Fakan Baru yang disebutkan bahwa Syamsuri bertindak selaku penerima kuasa dari Ny. Siswo Sunarto sebagai pemilik tanah untuk bertindak tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 435 Bangka luas 1.590 M2 dan No. 434/Bangka seluas 651 M2 yang terletak di Jalan Bangka III Rt.002/02, Kelurahan Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar kemudian Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No. 435/Bangka dimatikan oleh BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka dan No. 3151/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono.
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No. 3151/Bangka akan cacat hukum apabila akta jual beli No. 03/M.Prapatan/TV/1992 dan No. 04/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992 dan akta kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 adalah cacat hukum.
- Bahwa benar didalam data yang ada di BPN Jakarta Selatan terdapat juga adanya permintaan pemblokiran dari Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH
- Semua keterangan saksi benar.
- Barang bukti yang diperlihatkan berupa sertifikat hak milik, akta jual beli dan akta kuasa No. 61 dan No. 62 adalah benar.

10. Saksi SALIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bu Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunarto.
- Bahwa benar Bu Siswo Sunarto pada tahun 1990 telah meninggal dunia, dan Pak Siswo Sunarto pada tahun 1989 telah meninggal dunia.
- Bahwa benar Pak Siswo Sunarto dulunya adalah tukang becak sedangkan Bu Siswo Sunarto adalah orang yang disuruh oleh Pak Soediono dan Bu Soediono untuk membeli kain.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Ny. Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunarto tidak punya kekayaan di Jakarta.
- Bahwa benar Ny. Siswo Sunarto semasa hidupnya pernah bercerita kepada saksi bahwa namanya dipakai oleh Bapak Soediono ditanah milik Bapak Soediono.
- Semua keterangan saksi benar.
- Barang bukti, saksi tidak tahu.

11. Saksi SUMINI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bu Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunarto.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bu Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunarto.
- Bahwa benar Bu Siswo Sunarto pada tahun 1990 telah meninggal dunia, dan Pak Siswo Sunarto pada tahun 1989 telah meninggal dunia.

- Bahwa benar Pak Siswo Sunarto dulunya adalah tukang becak sedangkan Bu Siswo Sunarto adalah orang yang disuruh oleh Pak Soediono dan Bu Soediono untuk membeli kain.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Ny. Siswo Sunarto dan Pak Siswo Sunarto tidak punya kekayaan di Jakarta.
- Bahwa benar Ny. Siswo Sunarto semasa hidupnya pernah bercerita kepada saksi bahwa namanya dipakai oleh Bapak Soediono di tanah milik Bapak Soediono.
- Semua keterangan saksi benar.
- Barang bukti, saksi tidak tahu.

12. Saksi SUDIYO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Siswo Sunarto karena saksi pernah bekerja bersama-sama sebagai pembantu rumah tangga di rumah Bapak Soediono di Jalan Hang Lekir II No. 19, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembuatan akta kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992.
- Bahwa benar saksi pada tahun 1992 melihat Syamsuri, Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH dan 4 orang ibu-ibu datang ke rumah Ir. Soediono di Jalan Hang Lekir II No. 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan duduk di ruang tamu yang saat itu tidak ada Ir. Soediono maupun Bu Noes Soediono yang saat itu ada di luar negeri.
- Bahwa benar saat itu saksi menghidangkan teh untuk Syamsuri, Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH dan seorang ibu.

- Keterangan saksi benar.
- Barang bukti saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SE tersebut dipersidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa benar pada akhir Januari 1992 Terdakwa mendapat telepon untuk menemui Syamsuri.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ke Jakarta karena saat itu Terdakwa ada di Pekan Baru sebagai Notaris, dan saat bertemu dengan Syamsuri kemudian Syamsuri mengatakan bahwa Pak Soediono minta bantuan untuk membalik nama tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No. 435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto dengan luas tanah masing-masing 1.590 M2 dan 651 M2 yang terletak di Jl. Bangka III Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa adalah Notaris Pekan Baru yang mempunyai wilayah kerja di Pekan Baru.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat akta No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 dengan isi bahwa Ny. Siswo Sunarto memberi kuasa kepada Syamsuri antara lain tidak dikecualikan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No. 435/Bangka dengan luas masing-masing 1.590 M2 dan 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Rt. 002/02 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sebagai Notaris didatangi oleh Syamsuri dan seorang perempuan yang membawa resi penduduk yang beralamat sama dengan Syamsuri yaitu di Pondok Labu Rt.001/03 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan selanjutnya para pihak tersebut menandatangani akta kuasa No. 61 dan

No. 62 tanggal 29 Februari 1992 di rumah Bapak Soediono Jl. Hang Lekir II No. 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- Bahwa benar yang semua tanah milik Ir. Soediono adalah Terdakwa termasuk yang ada di Pl. Bangka III Kec. Marnpang Prapatan, Jakarta Selatan yang mengurus dari awal adalah Terdakwa yaitu dari tahun 1971 yang kemudian dibalik nama menjadi nama Ny. Siswo Sunarto pada tahun 1977 dengan menggunakan akta jual beli No. 153/1977 tanggal 3 November 1977 yang dibuat pada PPAT JFBT Sirjal antara Soetono dengan Ny. Siswo Sunarto selaku pembeli, dan yang menjadi saksi didalam akta jual beli antara Soetono dan Ny. Siswo Sunarto salah satunya adalah Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ny. Siswo Sunarto dan setahu Terdakwa yang datang ketika tanda tangan akta kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 adalah Siswo Sunarto karena telah membawa resi atas nama Ny. Siswo Sunarto yang beralamat sama dengan Syamsuri di Pondok Labu Rt.001/01 Kel. Pangkalan Jati, kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Syamsuri setelah pembuatan akta kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 februari 1992 Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar akta kuasa No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 dibuat di Jakarta tetapi tertulis didalam akta kuasa No. 61 dan No. 62 tersebut seolah-olah para pihak yaitu Ny. Siswo Sunarto dan Syamsuri telah menghadap ke Terdakwa di Pekan Baru.
- Bahwa benar sebenarnya tidak dibenarkan oleh Peraturan Jabatan Notaris bahwa suatu akta kuasa dibuat diluar wilayah kerja yang sudah ditentukan, sehingga menurut pasal 9 Peraturan Jabatan Notaris apabila seorang Notaris menerangkan didalam aktanya, bertentangan dengan kebenaran, bahwa akta tersebut dibuat disuatu tempat yang terletak didalam daerah jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan dalam hal ini melakukan tindak pidana pemalsuan.

- Bahwa benar Resi penduduk yang diperlihatkan oleh Ny. Siswo Sunarto sama dengan alamat pada KTP Syamsuri yaitu di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran adalah Syamsuri selaku orang kepercayaan Bapak Soediono.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengurus akta jual beli dengan membuat konsep akta jual beli antara Syamsuri selaku penjual dengan Ny. Noes Soediono selaku pembeli di PPAT Syahrim Abdulmanan.
- Bahwa benar Terdakwa saat itu tidak hadir di PPAT Syahrim Abdulmanan Jakarta Selatan pada saat dilakukannya penanda tangan akta jual beli tersebut.
- Bahwa benar yang kemudian mengurus untuk balik nama ke BPN Jakarta Selatan adalah Terdakwa dengan menyuruh anak buah Terdakwa yaitu Muhtafar.
- Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta pokok kesimpulan pemeriksaan persidangan yang dinilai Majelis relevan: untuk pembuktian perkaranya sebagaimana pertimbangan diatas, yang harus Majelis pertimbangkan lebih lanjut adalah kaitan antara fakta-fakta pokok tersebut dengan unsur-unsur essensial dari pasal-pasal pidana yang didakwakan. Penuntut Umum terhadap Terdakwa untuk membuktikan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH tersebut dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2001 yang disusun secara alternatif yaitu :

Dakwaan Primair pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidair pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut hemat Majelis, unsur-unsur essensial yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Barang siapa.
2. Membuat surat akta otentik atau memalsukan surat otentik.
3. Yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu peruntungan atau yang membebaskan dari pada utang atau suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan tentang suatu hal.
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
5. Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.
6. Melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, berdasarkan bukti-bukti yang didapat dipersidangan, bahwa pertanggung jawaban tersebut terlepas dari adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selain persidangan, Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf tersebut, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam dakwaan Fenuntut Umum kepadanya sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

2. Membuat Surat Akta Otentik atau memalsukan Surat Otentik.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Soediono dan Syamsuri, bahwa Saksi Soediono pernah menelpon Terdakwa untuk menghubungi Syamsuri, untuk menyelesaikan tanahnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Soediono dan Syamsuri tersebut dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada Januari 1992 mendapat telepon dari Saksi Soediono untuk menemui Syamsuri, dan bahwa benar waktu itu Terdakwa sebagai Notaris berwilayah Hukum di Pekan Baru dan pergi ke Jakarta untuk menemui Syamsuri, dan sewaktu Terdakwa bertemu dengan Syamsuri, Syamsuri mengatakan pada Terdakwa bahwa Soediono minta bantuan untuk menyalah nama tanah Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan 435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto dengan luas tanah masing-masing 1.590 M2 dan 651 M2 yang terletak di Jl. Bangka III, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Syamsuri di sekitar Bulan Februari s/d April 1992, Terdakwa telah membuatkan Akta No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 di Jakarta yang isinya tentang Siswo Sunarto memberi kuasa kepada Syamsuri antara lain tidak dikecualikan atas sebidang tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No. 435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto dengan menghadapkan seorang perempuan yang membawa Resi KTP a/n Ny. Siswo Sunarto ;

Menimbang, bahwa dari keterangan semua saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa Ny. Siswo Sunarto meninggal pada tahun 1990 sesuai dengan bukti 10 Surat Kematian No. 4743/19/1990 ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa, dimana dengan adanya Terdakwa membuat Akta No. 61 dan No. 62 tersebut, Terdakwa telah melanggar Pasal 9 Peraturan Jabatan Notaris dimana seorang Notaris menerangkan dalam Aktanya, bertentangan dengan kebenaran bahwa akta tersebut dibuat disuatu tempat yang terletak didalam daerah jabatannya maka Notaris yang bersangkutan melakukan tindak pidana pemalsuan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

3. Unsur yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu peruntangan atau yang membebaskan dari pada utang atau suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan tentang suatu hal.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan barang bukti serta pengakuan Terdakwa, ditemukan fakta-fakta bahwa dengan dibuatkannya Akta No. 61 dan No. 62 oleh Terdakwa tentang kuasa untuk menjual dari Ny. Siswo Sunarto kepada Saksi Syamsuri dan dihubungkan dengan keterangan Soediono dan Ny. Noes Soediono, bahwa benar pada tanggal 24 April 1992 telah dilakukan jual beli dengan Saksi Syamsuri dihadapan PPAT Syahrim Abdul Manan di Jl. Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanah seluas 1.590 M2 dan 651 M2 Sertifikat No. 434/Bangka dan No. 435/Bangka a/n Ny. Siswo Sunarto, sehingga keluar Akta Jual Beli No. 03/Mampang.Prapatan/TV/1992 dan No. 04/Mampang.Prapatan/TV/1992 dan kemudian tercatat Sertifikat Hak Milik No.

3151/Bangka dan Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono, (bukti No. 5,6) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, unsur dapat menerbitkan suatu hak telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa dengan dipergunakan Akta No. 61 dan No. 62 oleh Saksi Syamsuri untuk melakukan jual beli dengan Saksi Ny. Noes Soediono, sehingga keluar Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka dan Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka a/n Ny. Noes Soediono yang diakui kebenaran peristiwa keluarnya Sertifikat tersebut oleh Saksi Soediono dan saksi Halim Nasution dan Saksi Ferry Ramadhan Afdal, maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa ;

5. Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian dalam pasa ini menurut Hukum 29 Maret 1943 suatu pemalsuan yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka kemungkinan kerugian adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Para Notaris dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 10K/Kr/1965 tanggal 29 mei 1965, kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, diwaktu pembuatan Akta No. 60 dan No. 61, Terdakwa Notaris berwilayah hukum di Pekan Baru sedangkan Akta

tersebut dibuat di Jakarta dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Soediono, Noes Soediono, Syamsuri, bahwa Terdakwa seorang Notaris yang pada waktu itu berwilayah hukum di Pekan Baru dan tentang Aktae No. 60 dan No. 61 tersebut telah Majelis pertimbangan dalam unsur ke-3, sehingga Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa ;

6. Melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur juga merupakan unsur alternatif jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Soediono, dan Syamsuri, bahwa Akta No. 60 dan No. 61, dibuat oleh Terdakwa sehingga oleh Saksi Samsuri kemudian dilakukan jual beli dengan Saksi Noes Soediono, sehingga keluar Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka dan No. 3151/Bangka ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini juga terpenuhi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya bahwa semua unsur-unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terbukti adanya bagi perbuatan Terdakwa ;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena Terdakwa telah terbukti kesemua unsur-unsur dari Dakwaan Primair sebagai mana Pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Primair oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kurangnya kepercayaan rakyat terhadap Notaris.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya.
- Terdakwa sudah lanjut usia.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum ;

Mengingat pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa H.M. AFDAL-GOZALI. SH., dengan segala identitas seperti yang tersebut diatas. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu terhadap Akta Otentik yang dilakukan secara bersama-sama.
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Akta Kuasa No. 61 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M. AFDAL GAZALI. SH
 2. Akta Kuasa No. 62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M. AFDAL GAZALI. SH.
 3. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992.
 4. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/TV/1992 tanggal 24 April 1992.
 5. Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Noes Soediono.
 6. Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Noes Soediono.
 7. Surat keterangan dari BPN Jakarta Selatan No. 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998.
 8. Surat Keterangan No. 141.66/JT/X/1993.
 9. Surat Kematian No. 474.3/45/89.
 10. Surat Kematian No. 474.3/19/1990.
 11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415.152/101? 1998 tanggal 24 Februari 1998.

Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain.

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, pada 6 September 2001 oleh kami EFFENDI, SH sebagai Hakim Ketua, HESMU PURWANTO, SH dan TJAROKO IMAM W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS tanggal 13 September 2001 oleh Hakim Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SOBARI ACHMAD, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. HESMU PURWANTO, SH

EFFENDI, SH

2. TJAROKO IMAM W, SH

Panitera Pengganti,

SOBARI ACHMAD, SH

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada 6 September 2001 oleh kami EFFENDI, SH sebagai Hakim Ketua, HESMU PURWANTO, SH dan TJAROKO IMAM W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS tanggal 13 September 2001 oleh Hakim Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SOBARI ACHMAD, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HESMU PURWANTO, SH

EFFENDI, SH

2. TJAROKO IMAM W, SH

Panitera Pengganti,

SOBARI ACHMAD, SH

P U T U S A N

NOMOR : 38/PID/2002/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH, Lahir di Medan, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Tempat Tinggal di Jalan Pulo Tanjung No.45A, Rt.009/Rw.04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya : YUSUF CHAWARIYIN, ALI ABDULLAH M, SH, MM Pengacara Pada Kantor YUSUF CHAWARIYIN & REKAN, yang beralamat di Jalan Salemba Tengah XIII/68-C, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2001 ;

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal – hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Peruntut Umum tertanggal 09 Januari 2000 No. REG. PERK : PDM – 533/JKTSL/E.3.2/09/2000 terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH bersama – sama dengan Syamsuri Bin Somodikromo dan Ir. Soediono (berkas perkaranya diajukan tersendiri) baik secara bersama – sama maupun bersekutu ataupun masing – masing bertindak sendiri – sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 1992 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 1992, bertempat di Jalan Hang Lekir II Blok H No.19, Rt.009/06,

Keturahan -----



Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat akta otentik atau memalsukan surat otentik, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :



- Pada Tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) membeli dua bidang tanah masing – masing Sertifikat Hak Milik No.435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Saenah Bin Djali yang berasal dari C.244 persil 16 Blok D.1 terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat dan tanda tangan dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Entong Bin Djaenal yang berasal dari Girik Nomor C.1463 Persil 68 Blok D.1 terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sesuai Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 yang dibuat dan ditanda tangan dihadapan Notaris / PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna;
- Berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 dan Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Saenah Bin Djali dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono ;

- Pada -----

- Pada Tahun 1972 di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka masing – masing atas nama Soetono tersebut dibangun sebuah rumah tinggal, sesuai Surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor : 778/IB/T/s/72 tanggal 8 September 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan Drs. K. Osman Aruan ;
- Pada Tahun 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Soetono berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya tersebut, oleh Soetono di jual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akta Jual beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual beli Nomor : 55/1976 tanggal 19 Agustus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Soetono dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai pencatatan peralihan hak (perubahan) tanggal 25 April 1977 Nomor : 1319/1977 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Amat Mubadi, Bsc Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Selatan, yang diketahui oleh Kepala Sub.Dit. Agraria Drs. Soegiharto ;
- Pada Tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal 03 Nopember 1977 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal ;
- Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Suranto Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta ;
- Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, kemudian dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka -----



434/Bangka seluas 651 M2 masing – masing atas nama Ny. Siswo Sunarto berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bangka III, Rt.002/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik Alm. Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dan diduduki sebagai tanah miliknya oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono), dengan alasan bahwa dua bidang tanah masing – masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka dimaksud adalah milik Alm. Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) di mana jual beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal 03 Nopember 1977 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang masing – masing dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris /PPAT J.F.B.T Sinjai tersebut hanya bersifat formalitas/pinjam nama saja ;



Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka masing – masing atas nama Ny. Siswo Sunarto tersebut dilalihkan haknya menjadi atas nama Ny. Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono), maka selanjutnya saksi Ir. Soediono menghubungi saksi Syamsuri (salah satu stafnya) dan terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH (Notaris/PPAT yang berkedudukan di Pekan Baru) yang telah dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama Syamsuri atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto secara fiktif pada Notaris/PPAT H. Mohammad Afdal Gazali, SH ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri memberikan data – data atas dua bidang tanah yang ada sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunartyo, kemudian berdasarkan data – data yang diberikan oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Samsuri tersebut terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH (Notaris Pekan Baru) menyalpkan 2 (dua) buah konsep Surat Kuasa atas nama Syamsuri masing – masing Surat

Kuasa -----

Kuasa Nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang masing – masing berisi antara lain untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yang tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 terletak di Jalan Bangka III, Rt.002/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan selanjutnya dua buah konsep Surat Kuasa Khusus masing – masing Nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri tersebut oleh H. Mohammad Afdal Gazali, SH dibawa ke rumah saksi Ir. Soediono Jalan Hang Lekir II Blok H N.19, Rt.009/06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan kemudian dua buah konsep Surat Kuasa tersebut ditanda tangani oleh H. Mohammad Afdal Gazali, SH dan terdakwa Syamsuri dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soediono dengan memalsukan tanda tangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, yang seolah – olah bahwa kedua Surat Kuasa othentik tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH maupun saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri telah mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia ;



- Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing – masing Nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri tersebut selesai ditanda tangani, kemudian oleh terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH dimasukkan ke dalam map diserahkan kepada saksi Ir. Soediono dengan melalui saksi Syamsuri ;
- Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Othentik masing – masing No.61 dsan No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH selaku Notaris di Pekan Baru dengan saksi Sya:nsuri yang seolah – olah Surat Kuasa Othentik itu asli dan tidak dipalsukan tersebut digunakan oleh saksi Syamsuri, yaitu Surat Kuasa Nomor : 61 tanggal 29

Pebruari -----

Pebruari 1992 digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka luas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jalan Bangka III, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Ny. Noes Soediono dengan harga Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sesuai Akte Jual Beli Nomor : 03/M. Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Syahrin Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jalan Bangka III, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Ny. Noes Soediono dengan harga Rp.71.610.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrin Abdulmanan ;



- Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual beli masing – masing Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tertanggal 24 April 1992 atas nama Ny. Noes Soediono yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrin Abdulmanan atas dua bidang tanah masing – masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo Sunarto tersebut dibalik nama/dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Noes Soediono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin para ahli waris Ny. Siswo Sunarto. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang tanah dimaksud ;

Perbuatan mana diatur dan dilancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH bersama – sama dengan Syamsuri Bin Somodikromo dan Ir. Soediono (berkas perkaranya diajukan tersebut) baik secara bersama – sama maupun bersekutu ataupun masing – masing bertindak sendiri – sendiri pada Sabtu tanggal 29 Februari 1992 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 1992, bertempat di Jalan Hang Lekir II Blok H No.19, Rt.009/06, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakalan surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) membeli dua bidang tanah masing – masing Sertifikat Hak Milik No.435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Saenah Bin Djali yang berasal dari C.244 persil 16 Blok D.1 terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat dan tanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Entong Bin Djaenal yang berasal dari Girik Nomor C.1463 Persil 68 Blok D.1 terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sesuai Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris / PPAT Camat Mampang Prapatan

R.E. Soetisna -----



R.E Soetisna;

- Berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 dan Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Saenah Bin Djall dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono ;
- Pada Tahun 1972 di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka masing – masing atas nama Soetono tersebut dibangun sebuah rumah tinggal, sesuai Surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor : 778/IB/T/s/72 tanggal 8 September 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan ditanda tanganl oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan Drs. K. Osman Aruan ;
- Pada Tahun 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 atas nama Soetono berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya tersebut, oleh Soetono di jual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akta Jual beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditanda tanganl dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual beli Nomor : 55/1976 tanggal 19 Agustus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Soetono dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai pencatatan peralihan hak (perubahan) tanggal 25 April 1977 Nomor : 1319/1977 yang dikeluarkan dan ditanda tanganl oleh Amat Mubadi, Bsc Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Selatan, yang diketahuil oleh Kepala Sub.Dit. Agraria Drs. Soegiharto ;
- Pada Tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal 03 Nopember 1977 yang dibuat dan ditanda tanganl dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal ;

- Pada -----



- Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Suranto Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta ;
- Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, kemudian dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 masing – masing atas nama Ny. Siswo Sunarto berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bangka III, Rt.002/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik Alm. Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dan diduduki sebagai tanah miliknya oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Ny. Noes Soediono (Istri saksi Ir. Soediono), dengan alasan bahwa dua bidang tanah masing – masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka dimaksud adalah milik Alm. Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) di mana Akte Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal 03 Nopember 1977 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang masing – masing dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal tersebut hanya bersifat formalitas/pinjam nama saja ;
- Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka masing – masing atas nama Ny. Siswo Sunarto tersebut dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Noes Soediono (Istri saksi Ir. Soediono), maka selanjutnya saksi Ir. Soediono menghubungi saksi Syamsuri (salah satu stafnya) dan terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall, SH (Notaris/PPAT yang berkendudukan di Pekan Baru) yang telah dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama Syamsuri atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto secara fiktif pada Notaris/PPAT H. Mohammad Afdal Gazali, SH ;



- Bahwa -----



- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri memberikan data – data atas dua bidang tanah yang ada sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunartyo, kemudian berdasarkan data – data yang diberikan oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri tersebut terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH (Notaris Pekan Baru) menyiapkan 2 (dua) buah konsep Surat Kuasa atas nama Syamsuri masing – masing Surat Kuasa No.61 dan No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang masing – masing berisi antara lain untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yang tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 terletak di Jalan Bangka III, Rt.002/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan selanjutnya dua buah konsep Surat Kuasa Khusus masing – masing Nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri tersebut oleh H. Mohammad. Afdal Gazali, SH dibawa ke rumah saksi Ir. Soediono Jalan Hang Lekir II Blok H Nomor 19, Rt.009/06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan kemudian dua buah konsep Surat Kuasa tersebut ditanda tangani oleh terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH dan saksi Syamsuri dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soediono dengan memalsukan tanda tangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, yang seolah – olah bahwa kedua Surat Kuasa othentik tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH maupun saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri telah mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing – masing No.61 dan No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri tersebut selesai ditanda tangani, kemudian oleh terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH dimasukkan ke dalam map diserahkan kepada saksi Ir. Soediono dengan melalui saksi Syamsuri -----

syamsuri ;

- Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Otentik masing – masing No.61 dsan No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH selaku Notaris di Pekan Baru dengan saksi Syamsuri yang seolah – olah Surat Kuasa Otentik itu asli dan tidak dipalsukan tersebut digunakan oleh saksi Samsuri, yaitu Surat Kuasa Nomor : 61 tanggal 29 Pebruari 1992 digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka luas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jalan Bangka III, Kelurahan Bangka, Kecamatan mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Ny. Noes Soediono dengan harga Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta ruplah) sesuai Akte Jual Beli Nomor : 03/M. Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Syahrin Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Syamsuri digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jalan Bangka III, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Ny. Noes Soediono dengan harga Rp.71.610.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrin Abdulmanan ;
- Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual beli masing – masing Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tertanggal 24 April 1992 atas nama Ny. Noes Soediono yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrin Abdulmanan atas dua bidang tanah masing – masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo Sunarto tersebut dibalik nama/dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Noes Soediono yang dikeluarkan oleh

Badan -----



Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seljin para ahli waris Ny. Siswo Sunarto. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang tanah dimaksud ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Tanggal 25 Juli 2001 NO. REG. PERK : PERK - 533/JKTSL/Ep.2/07/2001 terhadap terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall, SH bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu terhadap akta otentik yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;

3. Barang Bukti berupa :

1. Akta Kuasa No.61 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris H. Moh. Afdal Gazali, SH ;
2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris H. Moh. Afdal Gazali, SH ;
3. Akta Jual Beli No.03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
4. Akta Jual Beli No.04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
5. Sertifikat Hak Milik No.3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono ;
6. Sertifikat Hak Milik No.3151/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono ;
7. Surat Keterangan dari BPN Jakarta Selatan Nomor : 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;
8. Surat Keterangan Nomor 141.66/JT/X/1993 ;
9. Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 ;

10. Surat -----

10. Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 ;

11. Surat Keterangan Nomor : 474.3/44/415.152/1013/1998
tanggal 24 Pebruari 1998 ;

Tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan agar terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2001 Nomor : 72/Pid/B/2001/ PN.Jak.Sel, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. M. AFDAL GAZALI, SH dengan segala identitas seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat Surat Palsu terhadap Akta Othentik yang dilakukan secara bersama – sama ;

2. Menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 Bulan ;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

1. Akta Kuasa No.61 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;

2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;

3. Akta Jual Beli No.03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;

4. Akta Jual Beli No.04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;

5. Sertifikat Hak Millik No.3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono ;

6. Sertifikat Hak Millik No.3151/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono ;

7. Surat Keterangan dari BPN Jakarta Selatan Nomor : 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;

8. Surat Keterangan Nomor 141.66/JT/X/1993 ;

9. Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 ;

10. Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 ;

11. Surat Keterangan Nomor : 474.3/44/415.152/1013/1998

tanggal -----



tanggal 24 Pebruari 1998 ;

Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;

3. Akta Permintaan Banding tertanggal 19 September 2001 Nomor : 53/IX/Akta.Pid/2001/PN.JAK.SEL, yang dibuat oleh M. YUSUF, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa melalui Penasihat Hukumnya terdakwa H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2001 Nomor : 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat – syarat lain menurut undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat – Surat bukti dan Surat – Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan -Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2001 Nomor : 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel, serta Memori Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusannya tersebut di atas tidak sempurna pertimbangan hukumnya/tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) khususnya terhadap unsur memalsukan Akta Authentik dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, -----



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 264 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1, KUHP dan dakwaan Subsidair melanggar pasal 263 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengadilan telah didengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan dan kami anggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair melanggar pasal 264 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat Surat Akte Authentik palsu atau memalsukan Akte Authentik ;
3. Yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat - surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
5. Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian ;
6. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah Subyek Hukum dalam Hukum Pidana, dalam hal ini adalah terdakwa dengan segala identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang diminta bertanggung jawabannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut di atas, sehingga dalam hal ini perlu dibuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana

sebagaimana -----



sebagaimana yang didakwakan dan atas perbuatan tersebut apakah dapat dipertanggung jawabkan atas diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Ad. 2. Unsur membuat surat Akte Authentik palsu atau memalsukan Akte Authentik ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Syamsuri, saksi Ir. Soediono dan terdakwa di depan persidangan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah benar ;
- Bahwa dari keterangan saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri antara lain menyatakan bahwa saksi Ir. Soediono pernah menelepon terdakwa untuk menghubungi saksi Syamsuri untuk menyelesaikan urusan tanahnya di Jakarta ;
- Bahwa dari keterangan saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri dihubungkan dengan pengakuan terdakwa, memang benar terdakwa pada bulan Januari 1992 mendapat telepon dari saksi Ir. Soediono untuk menemui Syamsuri, dan benar pada waktu itu terdakwa sebagai Notaris berwilayah hukum di Pekan Baru dan sehubungan dengan adanya telepon tersebut terdakwa pergi ke Jakarta menemui Syamsuri dan sewaktu terdakwa bertemu dengan Syamsuri, Syamsuri mengatakan pada terdakwa bahwa Ir. Soediono minta bantuan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka dan No.435/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto dengan luas tanah masing – masing 1.590 M2 dan 651 M2 yang terletak di Jalan Bangka III, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Syamsuri dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa sekitar bulan Pebruari sampai dengan April 1992, terdakwa telah membuatkan Akta Kuasa No.61 dan No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 dan Akta Kuasa tersebut dibuat dan ditanda tangani di rumah Ir. Soediono Jalan Hang Lekir II, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana isi

Akta -----



Akta tersebut antara lain menyatakan bahwa Ny. Siswo Sunarto memberi kuasa kepada Syamsuri antara lain tidak dikecualikan atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.434/Bangka dan No.435/Bangka dengan luas masing – masing 1.590 M2 dan 651 M2 atas nama Bapak dan Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jalan Bangka III, Rt.002/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan akta kuasa tersebut ditanda tangani oleh Ny. Siswo Sunarto sebagai pemberi kuasa dan Syamsuri sebagai penerima kuasa dengan memberikan/menunjukkan resi K.T.P masing – masing ;



Bahwa sesuai bukti surat yaitu akta kuasa No.61 tertulis bahwa Ny. Siswo Sunarto telah memberi kuasa kepada Syamsuri adalah sehubungan dengan obyek tanah atas nama sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, sedang akta kuasa No.62 menyangkut obyek tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik No.435/Bangka atas nama Siswo Sunarto ;

- Bahwa dari bukti surat yaitu akta kuasa No.61 dan No.62, bahwa kedua akta kuasa tersebut tertulis seolah – olah dibuat di Pekan Baru di mana para pihak yaitu Ny. Siswo Sunarto dan Syamsuri menghadap kepada terdakwa sebagai Notaris di Pekan Baru ;

Menimbang, bahwa dari keterangan semua saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia pada tahun 1990 sesuai Surat Kematian No.474.3/19/1990 ;

Menimbang, bahwa dari data – data / fakta – fakta tersebut di atas isi akta kuasa no.61 dan No.62 yang dibuat oleh terdakwa tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (palsu) sebab dalam kenyataannya akta kuasa No.61 dan No.62 dibuat dan ditanda tangani di Jakarta di Jalan Hang Lekir di rumah Ir. Soediono lebih – lebih atas akta kuasa No.62 di mana Ny. Siswo Sunarto telah memberi kuasa kepada

Syamsuri -----

Syamsuri yang menyangkut obyek tanah atas nama Siswo Sunarto tanpa ada kuasa dari Siswo Sunarto kepada Ny. Siswo Sunarto sekalipun antara keduanya adalah sebagai suami istri ;

Ad. 3. Unsur yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebanan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, pengakuan terdakwa dan bukti surat - surat, diperoleh fakta bahwa dengan dibuatkan akta kuasa No.61 dan No.62 oleh terdakwa tentang kuasa untuk menjual dari Ny. Siswo Sunarto kepada saksi Syamsuri dan dihubungkan dengan keterangan Iq. Soediono dan Ny. Noes Soediono, bahwa benar pada tanggal 24 April 1992 telah dilakukan jual beli antara saksi Syamsuri dengan saksi Ny. Noes Soediono dihadapan PPAT Syahrin Abdulmanan di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanah seluas 651 M2 dan 1.590 M2, Sertifikat No.434/Bangka dan Sertifikat No.435/Bangka atas nama Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto, sehingga keluar akta jual beli No.03/Mampang Prapatan/IV/1992 dan No.04/Mampang Prapatan/IV/1992 dan kemudian tercatat Sertifikat Hak Milik No.3151/Bangka dan Sertifikat Hak Milik No.3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur dapat menerbitkan suatu hak telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan, bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat

Penyidik -----



Penyidik terdakwa antara lain menyatakan bahwa dalam proses pembuatan Akta Jual Beli dimaksud, terdakwa yang membawa semua asli surat – surat yang bersangkutan dengan tanah tersebut kepada PPAT Syahrin Abdulmanan untuk dipersiapkan Akta Jual Beli oleh Bapak Syahrin Abdulmanan dan oleh beliau diminta agar Syamsuri selaku kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam kedudukan sebagai penjual dan Ny. Noes Soediono selaku pembeli harus hadir secara bersama – sama, dan setelah Syamsuri datang bersama – sama Ny. Noes Sudiono terdakwa menuntun Bapak Syahrin Abdulmanan membacakan dan menerangkan isi akta tersebut kepada para penghadap, setelah itu para penghadap menanda tangani akta jual beli dimaksud ;



Bahwa dari keterangan saksi Syamsuri yang menyatakan bahwa saksi Syamsuri menanda tangani surat jual beli tersebut di depan terdakwa H. Mohammad Afdal Gazall, SH di Kantor Notaris yang saksi Syamsuri lupa namanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut terbukti terdakwa telah berperan aktif dalam proses pembuatan akta jula beli dimaksud dengan membawa surat – surat yang berkaitan dengan tanah yang dimaksud termasuk akta kuasa No.61 dan No.62, yang terdakwa sendiri mengetahui bahwa akta kuasa No.61 dan No.62 isinya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (palsu) ;

Ad. 5. Unsur jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa pengertian dapat menimbulkan kerugian, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul – betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, sedang pengertian kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan ;

- Bahwa dengan adanya akta kuasa No.61 dan No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan jual beli antara Syamsuri dengan Ny. Noes Sudiono sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli

No.03.Mampang -----

No.03/Mampang Prapatan/IV/1992 dan No.04/Mampang Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992, maka hak yang semula melekat pada diri Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto terhadap bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.434/Bangka dan No.435/Bangka secara formal hak tersebut di atas telah beralih kepada Ny. Noes Soediono ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian No.474.3//45/89 tanggal 20 Maret 1998 dan Surat Kematian No.474.3/19/1990 tanggal 20 Maret 1990 sebagaimana terlampir dalam berkas ternyata Sunardi Siswo Sunarto telah meninggal dunia tanggal 4 September 1989 dan Ny. Soellmah Siswo Sunarto telah meninggal dunia tanggal 8 Maret 1990 sebelum akta No.61 dan No.62 dibuat ;



Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Soediono, saksi Ny. Noes Soediono, saksi Syamsuri dalam hubungan dengan keterangan terdakwa satu dan lain dalam kaitan dengan surat pernyataan tertanggal 26 April 1978 dari Ny. Siswo Sunarto ternyata tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.434/Bangka dan No.435/Bangka tercantum atas nama Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto hanya dipinjam nama oleh Ir. Soediono / Ny. Noes Soediono dan sebenarnya tanah - tanah tersebut adalah milik Ir. Soediono / Ny. Noes Soediono sebab menurut peraturan DKI Jakarta seseorang tidak boleh memiliki 5 (lima) bidang Sertifikat Tanah Hak Milik ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Syamsuri yang antara lain menyatakan bahwa sewaktu Bapak dan Ibu Siswo Sunarto masih hidup (sebelum beliau meninggal dunia) pernah pesan sama saksi Syamsuri dengan menyatakan minta tolong tanah yang atas namanya dikembalikan kepada pemiliknya Pak Ir. Soediono ;

Menimbang, bahwa dari data - data sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas dengan adanya akta kuasa No.61 dan No.62 berikut Akta Jual Beli No.03/Mampang Prapatan/IV/1992 dan Akta Jual Beli No.04/Mampang Prapatan/IV/1992 -----

Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 secara materiil Bapak/Nyonya Siswo Sunarto tidak dirugikan, sebab dari semula tanah – tanah tersebut adalah milik Bapak Ir. Soediono / Nyonya Noes Soediono namun sekalipun demikian perbuatan terdakwa dengan membuat akte kuasa No.61 dan No.62 sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas di mana akta kuasa No.61 dan No.62 yang isinya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya lebih – lebih secara nyata apa yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar pasal 9 Peraturan Jabatan Notaris yaitu menjalankan jabatan di luar wilayah kerjanya, jelas merugikan kepentingan masyarakat khususnya bagi para Notaris yang masing – masing dalam menjalankan jabatan telah ditentukan wilayah kerjanya masing – masing, maka perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran Kode Etika Profesi Notaris ;



Menimbang, bahwa hal – hal yang telah diuraikan tersebut, maka unsur jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian telah terbukti adanya ;

Ad B. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan atau turut melakukan ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dalam hubungan keterangan saksi Syamsuri, saksi Ir. Soediono terbukti bahwa terdakwa adalah seorang Notaris yang berkedudukan di Pekan Baru ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah membuat akta kuasa No.61 dan No.62 yaitu surat – surat yang berupa Akta Authentik yang isinya antara lain menyatakan bahwa Ny. Siswo Soediono telah memberi kuasa kepada Syamsuri untuk melakukan segala perbuatan dengan tidak dikecualikan atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.434/Bangka dan Sertifikat Hak Milik No.435/Bangka tanah – tanah mana terletak di Jalan Bangka III, Rt.002/02, Kelurahan Gunung, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Akta Authentik yaitu berupa akta kuasa No.61 dan No.62 -----

No.62 dibuat oleh terdakwa atas permintaan dari Ny. Siswo Sunarto dan Syamsuri ;

- Bahwa Akta Authentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang Undang, oleh pegawai umum atau pejabat yang ditunjuk untuk itu (antara lain dalam hal ini adalah Notaris) ;
- Bahwa akta kuasa No.61 dan No.62 oleh terdakwa tidak dibuat menurut bentuk dan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang Undang yaitu sebagaimana terbukti telah dipertimbangkan dalam unsur ad. 2 tersebut di atas yang mana untuk akta – akta tersebut di atas adalah semata – mata dalam batas tugas dan wewenang seorang diri dari terdakwa sebagai Notaris ;



Bahwa peran saksi Syamsuri, dan Ny. Siswo Sunarto dalam akta kuasa No.61 dan No.62 yang dibuat oleh terdakwa sebagai Notaris adalah sebagai pihak – pihak yang mohon bantuan Notaris (terdakwa) dalam pembuatan akta kuasa yang dimaksud bukan dalam kapasitas sebagai orang yang turut serta merealisasikan wewenang atas tugas dan jabatan Notaris (terdakwa) ;

- Bahwa kalau toh saksi Syamsuri dan Ny. Siswo Sunarto menyampaikan data – data serta keterangan yang tidak benar untuk dimasukkan/ditempatkan ke dalam suatu Akta Authentik yang dibuat Notaris (terdakwa) seperti tersebut dalam akta kuasa No.61 dan No.62, maka kepada Syamsuri dan atau yang mengaku diri sebagai Ny. Siswo Sunarto dapat dikenakan pasal 266 ayat (1) KUHP bukan sebagai orang yang turut serta secara bersama – sama membuat akta Authentik palsu sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana seperti tersebut dalam pasal 264 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti -----

terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang tidak terdapat hal – hal yang menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ada alasan atas dasar hal – hal yang meringankan terdakwa tersebut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan dan memperlancar jalannya sidang ;
3. Terdakwa berasal dari keluarga baik – baik ;
4. Sebab utama dari perbuatan yang salah ialah hubungan baik bersifat kekeluargaan dan dilakukan dengan tanpa merugikan hak orang lain, sebab dari semula tanah tersebut milik Ir. Soediono / Ny. Noes Soediono ;
5. Kekhawatiran apabila terhukum kiranya menjalani pidana penjara akan merusak nama baik dan masa depan serta pekerjaan terdakwa ;

maka memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terhukum sebelum waktu percobaan yang ditetapkan di bawah ini berakhir telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Akta Kuasa No.61 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;
2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;
3. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
4. Akta Jual Beli No.04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
5. Sertifikat Hak Milik No.3150/Bangka atas nama Noes Soediono ;

6. Sertifikat -----



6. Sertifikat Hak Milik No.3151/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono;
7. Surat Keterangan dari BPN Jakarta Selatan Nomor : 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;
8. Surat Keterangan Nomor 141.66/JT/X/1993 ;
9. Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 ;
10. Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 ;
11. Surat Keterangan Nomor : 474.3/44/415.152/1013/1998 tanggal 24 Pebruari 1998 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan pasal – pasal Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta pasal 14 a dan seterusnya KUHP ;

M E N G A D I L I :



Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2001 Nomor : 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel yang dimintakan banding tersebut, dan ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan terdakwa H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " Membuat Akte Authentik Palsu ";
- Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) Tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Akta Kuasa No.61 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;

2. Akta -----

2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH ;
 3. Akta Jual Beli No.03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
 4. Akta Jual Bell No.04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
 5. Sertifikat Hak Milik No.3150/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono;
 6. Sertifikat Hak Milik No.3151/Bangka atas nama Ny. Noes Soediono;
 7. Surat Keterangan dari BPN Jakarta Selatan Nomor : 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;
 8. Surat Keterangan Nomor 141.66/JT/X/1993 ;
 9. Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 ;
 10. Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 ;
 11. Surat Keterangan Nomor : 474.3/44/415.152/1013/1998 tanggal 24 Pebruari 1998 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari : RABU, tanggal : 12 JUNI 2002 (tahun DUARIBUDUA) dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : NY. JUSNIA SUPRANOTO P, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua, NY. HJ. NURHAYATI, SH dan I GUSTI NGURAH SUPARKA, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 22 April 2002 Nomor : 48/Pen/2002/38/Pld/2002/ PT.DKI, ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu -----

dan dibantu oleh : S U M I R, SH Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa / Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ha

Ha

~~NY. HJ. NURHAYATI, SH~~

~~NY. JUSNIA SUPRANOTO, P, SH~~

Ha

~~I GUSTI NGURAH SUPARKA, SH~~

PANITERA PENGGANTI,

Ha

S U M I R, SH

PUTUSAN

Nomor 303 K/Pid/2004

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2001 Nomor 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel. dalam putusan mana Terdakwa :



H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH. tempa lahir Medan, tanggal lahir 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pulo Tanjung No.45 A Rt.009/Rw.04 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Notaris ;

Pemohon Kasasi berada diluar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Mohammad Afdal Gazali, SH., bersama-sama dengan Samsuri Bin Soemodikromo dan Ir. Soediono (berkas perkaranya diajukan tersendiri) baik secara bersama-sama maupun bersekutu ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 1992 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 1992, bertempat di Jalan Hang Lekir II Blok H No.19 Rt.009/06, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat akta otentik atau memalsukan surat otentik, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan

menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) membeli dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik No.435/Bangka seluas 1.660 M2 atas nama Saenah Bin Djali yang berasal dari C.244 persil 16 Blok D.I terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai akta jual beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Entong Bin Djaenal yang berasal dari Girik Nomor C. 1463 persil 68 Blok D.I terletak di kelurahan



Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/ PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna ;

- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 dan Akta Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Saenah Bin Djali dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono ;
- Pada tahun 1972 diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka masing-masing atas nama Soetono tersebut dibangun sebuah rumah tinggal sesuai surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor : 778/IB/T/S/72 tanggal 8 September 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan Drs. K. Csman Aruan ;
- Pada tahun 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/ Bangka seluas 1.660 M2 atas nama Soetono berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya tersebut. oleh Soetono dijual kepada Ny. Siswo

Sunarto,

Siswo Sunarto, dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris PPAT/Camat J.F.B.T Sinjal ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No 55/1976 tanggal 19 Agustus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik No.435/Bangka atas nama Soetono dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai pencatatan peralihan hak (perubahan) tanggal 25 April 1977 No.1319/1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Amat Mubadi, Bsc Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Selatan, yang diketahui oleh Kepala Sub. Dit. Agraria Drs. Soegiharto ;
- Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli No.153/1977 tanggal 03 Nopember 1977 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris /PPAT J.F.B.T Sinjal ;



Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Soranto, Sekrctaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta, kemudiar Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto, Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta ;

- Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, kemudian dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/ Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 434/ Bangka seluas 651 M2 masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarto berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Bangka III Rt.002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik alm. Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dan diduduki sebagai tanah miliknya oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono), dengan alasan bahwa dua bidang tanah masing masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/ Bangka dimaksud adalah milik alm. Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) di mana ✓

Jual

Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor 153/1977 tanggal 03 November 1977 atas nama Ny.Siswo Sunarto yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T. Sinjal tersebut hanya bersifat, formalitas/pinjam nama saja ;

- Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarto tersebut dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono). maka selanjutnya saksi Ir.Soediono menghubungi saksi Samsuri (salah satu staffnya) dan Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris / PPAT yang berkedudukan di Pekan Baru) yang telah dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama Samsuri atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Soenarto secara fiktif pada Notaris/PPAT H.Mohamad Afdal Gazali,SH;



Bahwa selanjutnya saksi Ir. Soediono dan saksi Samsuri memberikan data-data atas dua bidang tanah yang ada sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, kemudian berdasarkan data-data yang diberikan oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Samsuri tersebut Terdakwa H.Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris di Pekan Baru) menyiapkan 2 (dua) buah konsep Surat Kuasa atas nama Samsuri masing-masing Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 yang masing-masing berisi antara lain untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yang tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 terletak di Jl. Bangka III Rt 002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan selanjutnya dua buah konsep Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Samsuri tersebut oleh H. Mohamad Afdal Gazali, SH dibawa kerumah saksi Ir. Soediono Jl. Hanglekir II Blok H Nomor 19 Rt 009/06 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kemudian dua buah konsep Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh H. Mohamad Afdal Gazali, SH dan ✓

Samsuri

Samsuri dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soediono dengan memalsukan tandatangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, yang seolah-olah bahwa kedua surat Kuasa tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH maupun saksi Ir. Soediono dan saksi Samsuri telah mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia ;

- Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing-masing Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992 dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Samsuri tersebut selesai ditandatangani, kemudian oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH dimasukkan ke dalam map diserahkan kepada saksi Ir. Soediono dengan melalui saksi Syamsuri ;
- Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Authentik masing-masing No. 61 dan No.62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali, SH selaku notaris di Pekan Baru dengan saksi Syamsuri yang seolah-olah surat kuasa itu asli dan tidak dipalsukan tersebut digunakan oleh saksi Syamsuri, yaitu Surat Kuasa Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992 digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka luas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp.174.000.000.00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp.71.610.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus 10 sepuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan ; ✓



- Selanjutnya

- Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual Beli masing-masing Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tertanggal 24 April 1992 atas nama Noes Soediono yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Syahrim Abdulmanan, dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo sunarto tersebut dibalik nama/dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono, sesuai Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 3150/ Bangka dan Nomor : 3151/Bangka atas nama Noes Soediono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan para ahli waris almarhum Ny. Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang tanah dimaksud ;



Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH bersama-sama dengan Syamsuri Bin Somodikromo dan Ir. Soediono (berkas perkaranya diajukan tersendiri) baik secara bersama-sama maupun bersekutu ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 1992 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 1992, bertempat di Jl. Hanglekir II Blok H No.19 Rt.009/06 Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan perbuatan, membuat surat atau memalsukan surat, yang dapat menjeributkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ✓

- Pada

- Pada tahun 1971 Soetono (orang tua saksi Ir. Soediono) membeli dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 435/Bangka seluas 1.660 M2 atas nama Saenah Bin Djali yang berasal dari C.224 persil 16 Blok DI terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai Akte Jual beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E. Soetisna dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Entong Bin Djaenal yang berasal dari Girik Nomor : C.1463 persil 68 Blok D.1 terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Camat Mampang Prapatan R.E Soetisna ;

Berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 541/M.P/1971 tanggal 23 Oktober 1971 dan Akte Jual Beli Nomor : 610/M.P/1971 tanggal 10 Desember 1971 tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 1972 Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama Saedah Bin Djali dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka atas nama Entong Bin Djaenal dialihkan haknya menjadi atas nama Soetono ;

- Pada tahun 1972 diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka masing-masing atas nama Soetono tersebut dibangun sebuah rumah tinggal, sesuai surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor : 778/IB/T/S/72 tanggal 8 September 1972 atas nama Soetono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Selatan Drs. K. Usman Aman;
- Pada tahun 1976 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.660 M2 atas nama Soetono berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya tersebut, oleh Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T. Sinjal ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 19 Agustus 1976 tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka atas nama ✓

Soetono

Soetono dialihkan haknya menjadi atas nama Ny. Siswo Sunarto, sesuai pencatatan peralihan hak (perubahan) tanggal 25 April 1977 Nomor : 1319/1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Anas Muhajirise Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Selatan, yang diketahui oleh Kepala Sub.Dit.Agraria Drs. Soegiharto ;

- Pada tahun 1977 sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Soetono dijual kepada Ny. Siswo Sunarto, sesuai Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal 03 November 1977 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T Sinjal ;
- Pada tanggal 4 September 1989 Siswo Sunarto meninggal dunia, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/45/89 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta, Kemudian Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1990, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/19/1990 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suranto Sekretaris Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawiyan, Kotamadya Surakarta ;
- Bahwa setelah Siswo Sunarto dan Ny. Siswo Sunarto meninggal dunia, kemudian dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 551 M2 masing-masing atas nama Ny. Siswo Sunarto berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Bangka III Rt 002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik alm.Ny. Siswo Sunarto tersebut dikuasai dan diduduki sebagai tanah miliknya oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono). dengan alasan bahwa dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka dimaksud adalah milik alm. Soetono (orang tua saksi Ir.Soediono) dimana Jual Beli Nomor : 55/1976 tanggal 9 Agustus 1976 dan Akte Jual Beli Nomor : 153/1977 tanggal 03 November 1977 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT J.F.B.T. Sinjal tersebut hanya bersifat formalitas/pinjam nama saja ;
- Bahwa untuk dapatnya dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/ ✓
Bangka



Bangka masing-masing atas nama Ny.Siswo Sunarto tersebut di lihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono (istri saksi Ir. Soediono), maka selanjutnya saksi Ir. Soediono menghubungi saksi Syamsuri (salah satu staffnya) dan Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris/PPAT yang berkedudukan di Pekanbaru) yang dikenalnya dengan baik untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama Syamsuri atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto secara fiktif pada Notaris/PPAT H. Mohamad Afdal Gazali,SH ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ir.Soediono dan saksi Syamsuri memberikan data-data atas dua bidang tanah yang ada sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka dan Nomor : 434/Bangka atas nama Ny. Siswo Sunarto, kemudian berdasarkan data data yang diberikan oleh saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri tersebut Terdakwa H.Mohamad Afdal Gazali,SH (Notaris di Pekan Baru) menyiapkan 2 (dua) buah konsep Surat Kuasa atas nama Syamsuri masing-masing Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 yang masing-masing berisi antara lain untuk bertindak mewakili pemberi kuasa Ny. Siswo Sunarto dalam segala hal dan perbuatan yang tidak dikecualikan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 terletak di Jl. Bangka III Rt.002/02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan selanjutnya dua buah Konsep Surat Kuasa khusus masing-masing Nomor : 61 dan Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri tersebut oleh H. Mohamad Afdal Gazali,SH dibawa kerumah saksi Ir.Soediono Jl. Hanglekir II Blok H Nomor : 19 Rt 009/06 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan kemudian dua buah konsep Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh H. Mohamad Afdal Gazali,SH dan Syamsuri dengan disaksikan oleh saksi Ir. Soediono dengan memalsukan tandatangan almarhumah Ny. Siswo Sunarto, yang seolah-olah bahwa kedua Surat Kuasa tersebut adalah benar dan tidak dipalsukan, padahal baik Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH maupun saksi Ir. Soediono dan saksi Syamsuri telah mengetahui bahwa Ny. Siswo Sunarto sudah meninggal dunia; ✓



- Bahwa

- Bahwa setelah kedua Surat Kuasa masing-masing Nomor : 6. tanggal 29 Februari 1992 dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri tersebut selesai ditandatangani, kemudian oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH dimasukkan ke dalam map diserahkan kepada saksi Ir. Soediono dengan melalui saksi Syamsuri;
- Pada tanggal 24 April 1992 dua buah Surat Kuasa Authentik masing-masing No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Mohamad Afdal Gazali,SH selaku Notaris di Pekanbaru dengan saksi Syamsuri yang seolah-olah Surat Kuasa itu asli dan tidak dipalsukan tersebut digunakan oleh saksi Syamsuri, yaitu Surat Kuasa Nomor : 61 tanggal 29 Februari 1992 digunakan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka luas 1.590 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan dan Surat Kuasa Nomor : 62 tanggal 29 Februari 1992 atas nama Syamsuri digunakan untuk sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 434/Bangka luas 651 M2 atas nama Ny. Siswo Sunarto yang terletak di Jl. Bangka III Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada saksi Noes Soediono dengan harga Rp.71.610.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai Akte Jual Beli Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syahrim Abdulmanan ;
- Selanjutnya berdasarkan dua buah Akte Jual Beli masing-masing Nomor : 03/M.Prapatan/IV/1992 dan Nomor : 04/M.Prapatan/IV/1992 tertanggal 24 April 1992 atas nama Noes Soediono yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Syahrim Abdulmanan, dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 435/Bangka seluas 1.590 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 434/Bangka seluas 651 M2 atas nama Siswo Sunarto tersebut dibalik nama/dialihkan haknya menjadi atas nama Noes Soediono, sesuai ✓

Sertifikat.....



Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 3150/Bangka dan Nomor : 3151/Bangka atas nama Noes Soediono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin para ahli waris Ny. Siswo Sunarto. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan para ahli waris almarhum Ny.Siswo Sunarto menderita kerugian kehilangan hak atas kedua bidang tanah dimaksud ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (!) ke-I KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2001 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu terhadap Akta Otentik yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Akta Kuasa No.61. tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH ;
 2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M.AFDAL GAZALI, SH ;
 3. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
 4. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
 5. Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Noes Soediono ;
 6. Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Noes Soediono ;
 7. Surat keterangan dari BPN Jakarta Selatan No. 1.711.2/597/E/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;
 8. Surat Keterangan No. 141.66/JT/X/1993 ;
 9. Surat Kematian No. 474.3/45/89 ;
 10. Surat Kematian No. 474.3/19/1990 ;
 11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415.152/1013/1998 tanggal 24 Februari 1998;

Tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara lain ; ✓

4. Membebaskan

4. Membebaskan agar Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H.M. AFDAL GAZALI, SH dengan segala identitas seperti yang tersebut diatas, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu terhadap Akta Otentik yang dibuatkan secara bersama-sama ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. Akta Kuasa No.61. tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH ;
2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M.AFDAL GAZALI, SH ;
3. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
4. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Noes Soediono ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Noes Soediono ;
7. Surat keterangan dari BPN Jakarta Selatan No. 1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;
8. Surat Keterangan No. 141.66/JT/X/1993 ;
9. Surat Kematian No. 474.3/45/89 ;
10. Surat Kematian No. 474.3/19/1990 ;
11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415.152/1013/1998 tanggal 24 Februari 1998;

Tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara lain;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ; putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 12 Juni 2002 Nomor : 38/PID/2002/PT.DKI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyerima



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 September 2001 Nomor : 72/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa H.MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Membuat Akte Authentik Palsu" ;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2(dua) Tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akta Kuasa No.61. tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M. AFDAL GAZALI, SH ;
2. Akta Kuasa No.62 tanggal 29 Februari 1992 yang dibuat oleh Notaris H.M.AFDAL GAZALI, SH ;
3. Akta Jual Beli No. 03/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
4. Akta Jual Beli No. 04/M.Prapatan/IV/1992 tanggal 24 April 1992 ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 3150/Bangka atas nama Noes Soediono ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 3151/Bangka atas nama Noes Soediono ;
7. Surat keterangan dari BPN Jakarta Selatan No.1.711.2/597/3/1998 tanggal 3 Maret 1998 ;
8. Surat Keterangan No. 141.66/JI/X/1993 ;
9. Surat Kematian No. 474.3/45/89 ;
10. Surat Kematian No. 474.3/19/1990 ;
11. Surat Keterangan No. 474.3/44/415.152/1013/1998 tanggal 24 Februari 1998;

- Tetap terlampir dalam perkara ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua ✓

tingkat



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 38/XI/Akta. Pid/2002/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Nopember 2002 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 14 Nopember 2002 dari kuasa Terdakwa yang diajukan Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Nopember 2002 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Nopember 2002 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Nopember 2002 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Nopember 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie dalam membuktikan unsur "Membuat Surat Akte Authentik palsu atau memalsukan Akte Authentik" telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah salah dalam cara penafsirannya, sebagaimana tercantum dalam halaman 17 alinea ke-2 putusan :

Menimbang, bahwa dari data-data/fakta-fakta tersebut di atas, isi akta kuasa No. 61 dan No. 62 yang dibuat oleh Terdakwa tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (palsu) sebab dalam kenyataannya akta kuasa No.61 dan No. 62 dibuat dan ditanda tangani di Jakarta dst" :

Bahwa alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pembuatan akta kuasa No. 61 dan No. 62 tersebut adalah atas permintaan saksi Soediono dan saksi Syamsuri ; ✓

Bahwa

Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya telah menjelaskan kepada saksi Soediono dan saksi Syamsuri bahwa domisili Pemohon adalah di Pekanbaru dan bukan di Jakarta, akan tetapi saksi-saksi tersebut tetap pada keinginannya agar dibuatkan akte kuasa dimaksud ;

Bahwa meskipun akte tersebut dibuat di Pekanbaru, akan tetapi secara hukum akte tersebut masih berlaku sebagai akte di bawah tangan dan kekuatannya sama dengan akta autentik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1875 KUH Perdata ;

2. Bahwa Yudex Factie dalam membuktikan unsur "Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian" telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah salah dalam cara penafsirannya, sebagaimana tercantum dalam halaman 21 putusan :



"Menimbang, bahwa dari data-data dst. lebih-lebih secara nyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar pasal 9 Peraturan Jabatan Notaris yaitu menjalankan jabatan di luar wilayah kerjanya, jelas merugikan kepentingan masyarakat khususnya bagi para Notaris yang masing-masing dalam menjalankan jabatan telah ditentukan wilayah kerjanya masing-masing, maka perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran Kode Etika Profesi Notaris";

Bahwa alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa apabila benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon/ Terdakwa terhadap Jabatan Notaris, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kode etik, sehingga yang berhak mengadili adalah organisasi profesi induk dimana Terdakwa bernaung yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), akan tetapi sampai saat ini Pemohon/ Terdakwa belum mendapat tegoran dari organisasi profesi tersebut ;

Bahwa pasal 9 Peraturan Jabatan Notaris tersebut tidak serta merta dapat dipakai oleh hakim sebagai dasar pertimbangannya untuk menghukum Pemohon/ Terdakwa oleh karena seharusnya pertimbangan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang proporsional ;

Selain hal tersebut di atas, kerugian tersebut tanpa didukung dengan

fakta-

fakta-fakta hukum dan tanpa diwujudkan secara nyata bentuk kerugian apa dan bagaimana bentuk kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatana ad.1, 2 :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena yudex factie (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan yudex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasas. : **H. MOHAMMAD AFDAL GAZALI, SH.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Prim ✓

Haryadi, SH.MH



Haryadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

Arbijoto, SH.

ttd./-

Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./-

German Hoediarto, SH

Panitera Pengganti :

ttd./-

Prim Haryadi, SH.MH

Untuk salinan
a.n. Panitera Mahkamah Agung -RI.
Pit. Kepala Direktorat Pidana,
U.b
Subdit Umum Pidana



Y. SITI KHOLISOH, SH.
NIP. : 220000341